

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Juni 2018
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	18 & 19 Maret 2020
Tanggal Penjatahan	:	20 Maret 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	24 Maret 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	24 Maret 2020
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	:	26 Maret 2020

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.**



**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.**

**KEGIATAN USAHA UTAMA**

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Perusahaan Anak  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**KANTOR PUSAT**

The Convergence Indonesia, lantai 11  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta Selatan 12940 - Indonesia  
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015  
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com  
www.tower-bersama.com

**KANTOR REGIONAL**

17 kantor regional yang terletak di Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE**

**DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp7.000.000.000.000 (TUJUH TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp1.986.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar Rupiah)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP IV TAHUN 2020**  
**DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp633.000.000.000 (enam ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp867.000.000.000 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 April 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 Maret 2023 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III TAHAP V DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

**OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN BUYBACK TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN POKOK OBLIGASI DARI MASING-MASING SERI OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN.**

**RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.**

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT:**

**AA<sup>(-)</sup> (Double A Minus)**

**KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**



PT CIMB Niaga Sekuritas



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas

**WALI AMANAT**

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2020.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini kepada OJK dengan Surat No. 184/TBG-TBI-00/FIN/05/IV/2018 pada tanggal 19 April 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima dari OJK Surat No. S-84/D.04/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp608.000.000.000 (enam ratus delapan miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dengan jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020" yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00013/BEI.PP1/05-2018 tanggal 15 Mei 2018, yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No.IX.A.2").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal masing-masing dapat dilihat pada Bab VIII dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("PERATURAN NO.IX.C.11").**



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DEFINISI DAN SINGKATAN</b> .....	iii
<b>DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN</b> .....	xiv
<b>SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN</b> .....	xvi
<b>RINGKASAN</b> .....	xviii
<b>I. PENAWARAN UMUM</b> .....	1
1. Penawaran Umum Obligasi .....	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan .....	15
3. Hasil Pemingkatan Obligasi.....	16
4. Keterangan Mengenai Wali Amanat .....	17
5. Perpajakan .....	17
<b>II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI</b> .....	19
<b>III. PERNYATAAN UTANG</b> .....	21
1. Liabilitas Jangka Pendek.....	24
2. Liabilitas Jangka Panjang.....	24
3. Komitmen dan Kontinjensi.....	33
4. Perubahan Liabilitas Setelah 30 Juni 2018 sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan .....	33
5. Utang yang akan Jatuh Tempo dalam 3 (Tiga) Bulan.....	33
<b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b> .....	35
<b>V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN</b> .....	39
1. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan.....	39
2. Hasil Kegiatan Operasional.....	41
3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas .....	44
4. Likuiditas dan Sumber Permodalan .....	46
5. Belanja Modal .....	48
6. Perkembangan Terkini.....	48
<b>VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b> .....	50
<b>VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b> .....	51
<b>A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN</b> .....	51
1. Riwayat Singkat Perseroan .....	51
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	52
3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	53
4. Perjanjian Penting.....	53
5. Keterangan Tentang Aset Tetap .....	84
6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan .....	84
7. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.....	85
8. Keterangan tentang Perusahaan Anak.....	85



<b>B.</b>	<b>KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b> .....	93
1.	Umum.....	94
2.	Portofolio Sites Telekomunikasi Perseroan .....	95
3.	Kolokasi.....	96
4.	Penyewa Utama Sites Telekomunikasi Perseroan .....	96
<b>VIII.</b>	<b>PENJAMINAN EMISI OBLIGASI</b> .....	97
<b>IX.</b>	<b>LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI</b> .....	98
1.	Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal .....	98
2.	Perusahaan Pemeringkat Efek .....	99
<b>X.</b>	<b>PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI</b> .....	100
1.	Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif.....	100
2.	Pemesan Yang Berhak .....	100
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi .....	100
4.	Jumlah Minimum Pemesanan .....	101
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi .....	101
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi .....	101
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi .....	101
8.	Penjatahan Obligasi .....	101
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi .....	102
10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik .....	102
11.	Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi .....	102
<b>XI.</b>	<b>PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI</b> .....	104
<b>XII.</b>	<b>PENDAPAT DARI SEGI HUKUM</b> .....	105



## DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti : <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
“Agen Pembayaran”	berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“Arus Kas Teranualisasi”	berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat.
“Aset Tetap”	berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.
“BAE”	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam-LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan.



“CAGR”	berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“EBITDA”	berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak ditambah penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap serta amortisasi sewa lahan dan perizinan.
“EBITDA Proforma”	berarti <i>Modified EBITDA</i> , ditambah dengan (i) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Marjin Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/atau (ii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Marjin Perseroan dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan.
“EBITDA yang Disesuaikan”	berarti laba bersih bulan berjalan dari para debitur <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> , <i>US\$200.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$375.000.000 Facility Agreement</i> (sebagaimana relevan), ditambah dengan: (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (e) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk <i>goodwill</i> ; (f) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> , <i>US\$200.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$375.000.000 Facility Agreement</i> (sebagaimana relevan), kemudian dikurangi dengan: (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima.





“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
“Emisi”	berarti Penawaran Umum Obligasi yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Force Majeure”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan dibidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Indenture Surat Utang 2015”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 10 Februari 2015 yang dibuat antara TBGG, Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 5,25% dan jatuh tempo pada tahun 2022 (“Surat Utang 2015”).
“Indenture Surat Utang 2020”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 21 Januari 2020 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 4,25% dan jatuh tempo pada tahun 2025 (“Surat Utang 2020”).
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/2014.



“Jumlah Terutang”	berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Perusahaan Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Perusahaan Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Konfirmasi Tertulis	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Indrawan Darsyah Santoso yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“Manajer Penjataan”	berarti PT CIMB Niaga Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”).
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.





“ <i>Modified EBITDA</i> ”	berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan : (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.
“ <i>Modified EBITDA Marjin</i> ”	berarti <i>Modified EBITDA</i> kuartal terakhir dibandingkan dengan pendapatan kuartal terakhir Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Notaris”	berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Obligasi”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
“Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan II Tahap III”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan III Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp608.000.000.000 (enam ratus delapan miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.



“Obligasi Berkelanjutan III Tahap III”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, dalam jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan emisi Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang No. 10 tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.



“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas, yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) terhadap penerbitan Obligasi, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi yang dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 12 tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 No. 11 tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 No. 9 tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-021/OBL/KSEI/0220 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan BEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00013/BEI.PP1/05-2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III.
“Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu : Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. atas dasar lewatnya waktu yaitu : (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.



“Perseroan”	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti penasihat investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Fitch Ratings Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.
“Pinjaman”	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin ( <i>guaranteed</i> ) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat ( <i>non contingent</i> ) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit</i> (L/C) atau instrumen sejenis.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.



“Pokok Obligasi”	<p>berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp633.000.000.000 (enam ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.</li><li>- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp867.000.000.000 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.</li></ul> <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“SPR 2410”	berarti singkatan dari Standar Perikatan Reviu 2410, yaitu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh IAPI untuk digunakan oleh auditor independen dalam melaksanakan reviu atas informasi keuangan interim.



“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal dimana masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Total Pinjaman Konsolidasian Proforma”	berarti jumlah Pinjaman Perseron dan Perusahaan Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.
“US\$”	berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.
“US\$1.000.000.000 Facility Agreement”	berarti perjanjian pinjaman tanggal 21 November 2014 sebesar US\$1.000.000.000 (satu miliar Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diubah beberapa kali dengan <i>Amendment and Restatement Agreement</i> tanggal 6 November 2015, <i>Amendment and Waiver Letter</i> tanggal 17 Maret 2017 dan <i>Amendment Letter</i> tanggal 21 April 2017, antara Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai <i>Original Borrowers</i> dan <i>Original Guarantors/Obligors</i> ) dengan Australia and New Zealand Banking Group Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta, BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Arrangers</i> ) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai Agen/ <i>Agent</i> ), yang terbagi atas Fasilitas B ( <i>revolving facility</i> ) sebesar US\$300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022, Fasilitas D ( <i>term loan facility</i> ) sebesar US\$275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2021, dan seluruh fasilitas-fasilitas pembiayaan lainnya yang timbul berdasarkan <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> ini.





“US\$200.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US\$200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2017 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan PT Bank ANZ Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, PT Bank CIMB Niaga Tbk., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. dan PT Bank UOB Indonesia (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Agen/Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022.

“US\$375.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US\$375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2019 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., Mizuho Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Singapura dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Agen/Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 24 Januari 2025.

“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”

berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUPT”

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

“Wali Amanat”

berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



## DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN

“3G”	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000</i> (IMT-2000) termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
“4G”	berarti singkatan dari <i>fourth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi <i>Internet Protocol</i> yang komprehensif dimana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
“5G”	berarti singkatan dari <i>fifth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 4G, yang memiliki kecepatan data lebih tinggi dibandingkan 4G.
“Anchor tenant”	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Perseroan ( <i>initial customer</i> ).
“BAPS”	berarti singkatan dari Berita Acara Penggunaan <i>Site</i> .
“BAUK”	berarti singkatan dari Berita Acara Uji Kelayakan.
“BTS”	berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
“Build-to-Suit”	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
“CDMA”	berarti singkatan dari <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
“CME”	berarti singkatan dari <i>Construction, Mechanical and Electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i> ), instalasi <i>shelter</i> , <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
“DAS”	berarti singkatan dari <i>Distributed Antenna Systems</i> atau sistem antena terdistribusi, yang merupakan jaringan antena yang didistribusikan ke seluruh gedung untuk menyediakan sinyal dalam area gedung.
“GSM”	berarti singkatan dari <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
“IMB”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan.
“IMBM”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
“Kolokasi”	berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah <i>anchor tenant</i> ).



“Rasio Kolokasi”	berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi ( <i>anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.
“MLA”	berarti singkatan dari <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian induk sewa menyewa antara Perusahaan Anak Perseroan dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
“Penyewaan atau <i>tenancy</i> ”	berarti jumlah penyewaan <i>sites</i> oleh <i>anchor tenant</i> ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi.
“IBS”	berarti singkatan <i>In Building System</i> , yaitu sistem antena terdistribusi untuk jaringan telekomunikasi selular yang dapat dipasang di luar ( <i>outdoor</i> ) ataupun di dalam gedung ( <i>indoor</i> ).
“RFI”	berarti singkatan dari <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Perseroan kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi <i>sites</i> .
“SDM”	berarti singkatan dari sumber daya manusia.
“SITAC”	berarti singkatan dari <i>site acquisition</i> atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>sites</i> di lahan properti tersebut.
“ <i>Sites</i> menara”	berarti menara yang berada di atas tanah ( <i>ground-based</i> ) atau di atas atap bangunan ( <i>rooftop</i> ) yang dibangun dan dimiliki oleh Perseroan atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i> ) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Perseroan.
“ <i>Sites</i> ” atau “ <i>Sites</i> Telekomunikasi”	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara, dan/atau (ii) IBS.
“ <i>Tower</i> ”	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (operator).
“ <i>Tower space</i> ”	berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi.
“WiMax”	berarti singkatan dari <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak ( <i>mobile</i> ).



## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“Axis”	berarti PT Axis Telekom Indonesia, dahulu dikenal PT Natrindo Telepon Selular (NTS), dimana telah dilakukan penggabungan usaha dengan XL Axiata pada bulan Maret 2014.
“Balikom”	berarti PT Bali Telekom.
“Bakrie Telecom”	berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
“BT”	berarti PT Batavia Towerindo.
“Hutch”	berarti PT Hutchison 3 Indonesia.
“GHON”	berarti PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.
“GLJ”	berarti PT Gihon Lima Jaya.
“GOLD”	berarti PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
“Indosat”	berarti PT Indosat Tbk.
“JPI”	berarti PT Jaringan Pintar Indonesia.
“MBT”	berarti PT Menara Bersama Terpadu.
“MSI”	berarti PT Metric Solusi Integrasi.
“Mitratel”	berarti PT Dayamitra Telekomunikasi.
“Mitrayasa”	berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi.
“PCI”	berarti PT Provident Capital Indonesia.
“PKP”	berarti PT Permata Karya Perdana.
“Protelindo”	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
“PMS”	berarti PT Prima Media Selaras.
“Sampoerna”	berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
“SKM”	berarti PT Selaras Karya Makmur.
“SKP”	berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
“SMART”	berarti PT SMART Telecom.
“Smartfren”	berarti PT Smartfren Telecom Tbk., dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk. (“Mobile-8”).
“SMI”	berarti PT Solusi Menara Indonesia.
“STP”	berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
“TB”	berarti PT Tower Bersama.
“TBGG”	berarti TBG Global Pte. Ltd.



“TBS”	berarti Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.
“Telkomsel”	berarti PT Telekomunikasi Selular.
“TI”	berarti PT Telenet Internusa.
“TK”	berarti PT Towerindo Konvergensi.
“Tower Bersama Group”	berarti Perseroan termasuk Perusahaan Anak-nya.
“TO”	berarti PT Tower One.
“Triaka”	berarti PT Triaka Bersama.
“UT”	berarti PT United Towerindo.
“WAS”	berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.
“XL Axiata”	berarti PT XL Axiata Tbk.



## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tidak tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. UMUM

#### Riwayat singkat Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 ("Akta No. 166/2019"). Berdasarkan Akta No. 166/2019, para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan telah menyetujui: (i) perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") Tahun 2017; (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) terkait dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham, yang tidak menyebabkan perubahan jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan; dan (iii) perubahan ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf b tentang Tugas dan Wewenang Direksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan melalui Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung yang seluruhnya bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

#### Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan DPS per 29 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :





Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%( <sup>1</sup> )
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>72.100.600.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	6.605.591.595	132.111.831.900	30,54
PT Provident Capital Indonesia	5.397.590.530	107.951.810.600	24,95
Winato Kartono	136.719.815	2.734.396.300	0,63
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,32
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	3.625.000	72.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	1.950.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	9.337.585.270	186.751.705.400	43,17
	<b>21.631.053.945</b>	<b>432.621.078.900</b>	<b>100,00</b>
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) <sup>(2)</sup>	1.025.945.500	20.518.910.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.656.999.445</b>	<b>453.139.988.900</b>	
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>49.443.600.555</b>	<b>988.872.011.100</b>	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 4 September 2019 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 4 September 2019.

### Kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi, dengan total 15.485 *sites* telekomunikasi per 30 September 2019 yang dimiliki melalui Perusahaan Anak.

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

- Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia;
- Kontrak jangka panjang Perseroan dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang;
- Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan *build-to-suit* dan menjalankan kegiatan operasional;
- Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada;
- Marjin keuntungan yang tinggi dan tingkat *leverage* operasional yang signifikan;
- Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang bereputasi baik.

Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut :

- Memaksimalkan pertambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Perseroan yang telah ada
- Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi;
- Memperbesar portofolio Perseroan melalui konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif;
- Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional;
- Terus mengkapitalisasi teknologi masa depan yang memerlukan infrastruktur menara;
- Mengoptimalkan struktur modal Perseroan untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman.

### Keterangan mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 22 (dua puluh dua) Perusahaan Anak, sebagai berikut :



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Selaras Karya Makmur ("SKM")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	belum beroperasi	-	75,00% melalui UT
5.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	98,00%	-
6.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
7.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
8.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
9.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
10.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
11.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2006	2006	99,90%	-
12.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
13.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
14.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
15.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	100,00%	-
16.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
17.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
18.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
19.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("GHON")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2001	2001	50,43%	-
20.	PT Gihon Lima Jaya ("GLJ")	Jasa, perdagangan umum, pembangunan dan pengangkutan	Banten	2018	2018	-	99,00% melalui GHON
21.	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. ("GOLD")	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	1995	1995	51,09%	-
22.	PT Permata Karya Perdana ("PKP")	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD

Catatan:

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak.

## 2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

- Nama Obligasi Berkelanjutan : Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure.
- Target dana yang akan dihimpun : Sebesar Rp7.000.000.000.000 (tujuh triliun Rupiah).
- Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020.
- Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri, sebagai berikut:
- Seri A dengan jumlah sebesar Rp633.000.000.000 (enam ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah); dan
  - Seri B dengan jumlah sebesar Rp867.000.000.000 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah).
- Jangka Waktu : - Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; dan
- Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- Tingkat Bunga Obligasi : - Seri A sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun; dan
- Seri B sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun.
- Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 April 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 Maret 2023 untuk Obligasi Seri B.



- Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi.
- Satuan Pemesanan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah).
- Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan.
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Pembelian Kembali (*Buyback*) : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan *buyback* tersebut sebagai pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka pada tanggal perolehan pinjaman baru tersebut, perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4, tidak akan melebihi 6,25 kali, yang akan dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat kepatuhan (*compliance certificate*) oleh Perseroan kepada Wali Amanat : (i) setiap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak akan memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga, atau (ii) dalam waktu 90 hari setelah berakhirnya tahun buku dalam hal Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga pada tahun buku yang bersangkutan. Sepanjang ketentuan ini terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat.
- Hasil Pemeringkatan : AA<sub>(idn)</sub> (*Double A Minus*) dari Fitch.
- Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.

### 3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Jumlah Pokok	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
<b>Obligasi</b>					
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	Rp230.000.000.000	9,25%	5 tahun	1 Juli 2021	AA- <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	Rp700.000.000.000	8,75%	3 tahun	21 April 2020	AA- <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	Rp700.000.000.000	8,40%	3 tahun	19 September 2020	AA- <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	Rp608.000.000.000	8,50%	3 tahun	5 Juli 2021	AA- <sub>(idn)</sub> dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III	Rp750.000.000.000	8,00%	370 Hari Kalender	4 Juni 2020	AA- <sub>(idn)</sub> dari Fitch
<b>Surat Utang Dolar Amerika Serikat</b>					
Surat Utang 2015	US\$350.000.000	5,25%	7 tahun	10 Februari 2022	BB- dari Fitch BB- dari Standard and Poor's
Surat Utang 2020	US\$350.000.000	4,25%	5 tahun	21 Januari 2025	-

#### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Perusahaan Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2025. Fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan Anak untuk melunasi Fasilitas A dalam US\$1.000.000.000 *Facility Agreement*. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Kredit.

Per 28 Februari 2020, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* tercatat sebesar US\$225,5 juta atau setara Rp3.209,8 miliar, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Februari 2020 sebesar Rp14.234/US\$1. Dengan telah dilakukan pembayaran Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* kepada para kreditur melalui Agen, maka saldo kewajiban SKP atas Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement*, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Februari 2020 sebesar Rp14.234/US\$1 dan estimasi biaya Emisi, akan menjadi sebesar Rp1.717,3 miliar atau setara US\$120,7 juta. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 3 (tiga) tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pelunasan Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Obligasi Seri A sebesar Rp633.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender; dan (ii) Obligasi Seri B sebesar Rp867.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Keterangan lebih lanjut mengenai Obligasi dapat dilihat pada Bab Penawaran Umum.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.



## 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan (iii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 telah direviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410") oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

*(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Desember		30 September	
	2017	2018	2019	
Jumlah aset	25.595.785	29.113.747	29.437.751	
Jumlah liabilitas	22.410.705	25.434.182	25.426.296	
Jumlah ekuitas	3.185.080	3.679.565	4.011.455	

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

*(dalam jutaan Rupiah)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September	
	2017	2018	2018	2019
Pendapatan	4.023.085	4.318.137	3.167.813	3.469.357
Laba kotor	3.355.324	3.534.055	2.588.603	2.815.546
Laba dari operasi	3.012.146	3.152.592	2.312.050	2.493.696
Laba bersih tahun/periode berjalan	2.339.029	702.632	630.551	644.691
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan	2.282.228	1.772.575	1.488.804	895.433
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas induk (nilai penuh)	520,8	156,3	141,5	146,5

### RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember		30 September	
	2017	2019	2019	
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Pendapatan	8,4%	7,3%	9,5%	
Laba kotor	12,9%	5,3%	8,8%	
Laba dari operasi	13,3%	4,7%	7,9%	
Laba bersih tahun/periode berjalan	223,4%	(70,0%)	2,2%	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan	49,2%	(22,3%)	(39,9%)	





	31 Desember		30 September
	2017	2019	2019
EBITDA	8,5%	6,4%	8,2%
Jumlah aset	8,4%	13,7%	1,1%
Jumlah liabilitas	1,9%	13,5%	0,0%
Jumlah ekuitas	96,1%	15,5%	9,0%
<b>RASIO USAHA (%)</b>			
Laba kotor / Pendapatan	83,4%	81,8%	81,2%
Laba dari operasi / Pendapatan	74,9%	73,0%	71,9%
Laba bersih tahun/periode berjalan / Pendapatan	58,1%	16,3%	18,6%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan / Pendapatan	56,7%	41,0%	25,8%
EBITDA / Pendapatan	86,9%	86,1%	85,2%
Laba bersih tahun/periode berjalan / Jumlah ekuitas	73,4%	19,1%	21,4% <sup>(1)</sup>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan / Jumlah ekuitas	71,7%	48,2%	29,8% <sup>(1)</sup>
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	9,1%	2,4%	2,9% <sup>(1)</sup>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	8,9%	6,1%	4,1% <sup>(1)</sup>
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>			
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,0x	0,3x	0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	7,0x	6,9x	6,3x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,9x	0,9x	0,9x

Catatan:

(1) disetahunkan

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan



# I. PENAWARAN UMUM

## 1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

### 1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020

### 1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

### 1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### 1.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, dengan ketentuan:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp633.000.000.000 (enam ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp867.000.000.000 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dihitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.



Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	24 Juni 2020	24 Juni 2020
2	24 September 2020	24 September 2020
3	24 Desember 2020	24 Desember 2020
4	4 April 2021	24 Maret 2021
5		24 Juni 2021
6		24 September 2021
7		24 Desember 2021
8		24 Maret 2022
9		24 Juni 2022
10		24 September 2022
11		24 Desember 2022
12		24 Maret 2023

### 1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

### 1.6. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 ("Peraturan KSEI"). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

### 1.7. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;



- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

#### **1.8. Satuan Pemindahbukuan**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

#### **1.9. Satuan Perdagangan**

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **1.10. Jaminan**

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

#### **1.11. Pembelian Kembali Obligasi**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO");
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;
- vii. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;



- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix di atas dengan ketentuan :
  - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
  - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
  - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau





- b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

#### **1.12. Hak-Hak Pemegang Obligasi**

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPU.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

#### **1.13. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :



Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");
- c. Menjamin dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :
  - 1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliananatan;
  - 2) penjaminan dan/atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap dimasa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
  - 3) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
  - 4) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam butir iii huruf l;
  - 5) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali :
  - 1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliananatan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2015 dan *Indenture* Surat Utang 2020;
  - 2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
  - 3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak;
  - 4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
  - 5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
  - 1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;



- 2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
  - 3) pengalihan aset yang dilakukan antar Perusahaan Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Perusahaan Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
  - 4) pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
  - g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
  - h. Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada pemegang Obligasi ini secara pro-rata dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan huruf c huruf 2) Perjanjian Perwaliamanatan.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
    - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak mendapat jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.
  - iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk :
    - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
    - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
    - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
    - d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;



- e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dan yang diterapkan secara konsisten;
- f. Segera mungkin memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :
  - 1) adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi, dan atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan RUPSLB dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
  - 2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
  - 1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
  - 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
  - 3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek.
- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;
- l. Untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka pada tanggal perolehan pinjaman baru tersebut, perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4, tidak akan melebihi 6,25 kali, yang akan dibuktikan



dengan diterbitkannya sertifikat kepatuhan (*compliance certificate*) oleh Perseroan kepada Wali Amanat : (i) setiap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak akan memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga, atau (ii) dalam waktu 90 hari setelah berakhirnya tahun buku dalam hal Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga pada tahun buku yang bersangkutan. Sepanjang ketentuan butir iii huruf l ini terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat;

- m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- o. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- p. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

#### 1.14. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - b. Apabila Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
  - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali yang timbul karena *Force Majeure*; atau
  - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir i huruf a di atas) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.



ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- a. butir i huruf a, b, c, d dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. butir i huruf f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPU berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPU berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPU menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila :

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

### 1.15. RUPU

Untuk penyelenggaraan RUPU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPU diadakan untuk tujuan antara lain :
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;





- c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
    - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
    - b. Perseroan;
    - c. Wali Amanat; atau
    - d. OJK.
  - iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
  - iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
  - v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
    - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
    - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
    - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
    - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
      - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      - 2) agenda RUPO;
      - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
      - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
    - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
  - vi. Tata cara RUPO :
    - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
    - b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
    - c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;



- d. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
  - e. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
  - f. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
    - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
      - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
      - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :





- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
  - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
  - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil;
- x. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO;
- xi. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tersebut yang berlaku.

#### **1.16. Pemberitahuan**

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.



**Perseroan:**

Nama : **PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**  
Alamat : The Convergence Indonesia, lantai 11  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi  
Jakarta Selatan 12940  
Telepon : (62 21) 2924 8900  
Faksimili : (62 21) 2157 2015  
Untuk perhatian : Direksi

**Wali Amanat:**

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**  
Alamat : Gedung BRI II, lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46  
Jakarta 10210  
Telepon : (62 21) 2500124, 5758144  
Faksimili : (62 21) 5752360, 2510316  
Untuk perhatian : Bagian *Trust & Corporate Services*  
Divisi *Investment Services*

**1.17. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan**

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

**1.18. Hukum yang berlaku**

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), sebagai berikut :



- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III telah menjadi efektif pada tanggal 28 Juni 2018 berdasarkan Surat OJK No. S-84/D.04/2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 18 April 2018 dan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan Dengan Pembayaran Liabilitas kepada Kreditur Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi No. 078/2.T053/ISW.1/Akh 12.17 tanggal 18 April 2018, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 5 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AA-<sub>(idn)</sub> (*Double A Minus*) dari Fitch.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

### 3. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan Surat No. 45/DIR/RAT/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., dengan peringkat :

**AA-<sub>(idn)</sub>**  
**(*Double A Minus*)**

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.



#### 4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. Perseroan dan BRI selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B.232-INV/TCA/03/2020 tanggal 5 Maret 2020 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat :

- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten (Perseroan) ("Peraturan No. VI.C.3");
- tidak merangkap dan tidak akan merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai Peraturan No. VI.C.3;
- tidak menerima dan meminta dan tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.231-INV/TCA/03/2020 tanggal 5 Maret 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**  
Bagian *Trust & Corporate Services*  
Divisi *Investment Services*

Gedung BRI II, lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46  
Jakarta 10210

#### 5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2019, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);



- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar:  
(i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar: (i) 5% sampai dengan tahun 2020 dan (ii) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan
- b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Perusahaan Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2025. Fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan Anak untuk melunasi Fasilitas A dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Kredit.

Per 28 Februari 2020, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tercatat sebesar US\$225,5 juta atau setara Rp3.209,8 miliar, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Februari 2020 sebesar Rp14.234/US\$1. Dengan telah dilakukan pembayaran Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* kepada para kreditur melalui Agen, maka saldo kewajiban SKP atas Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Februari 2020 sebesar Rp14.234/US\$1 dan estimasi biaya Emisi, akan menjadi sebesar Rp1.717,3 miliar atau setara US\$120,7 juta. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 3 (tiga) tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pelunasan Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Obligasi Seri A sebesar Rp633.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender; dan (ii) Obligasi Seri B sebesar Rp867.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Keterangan lebih lanjut mengenai Obligasi dapat dilihat pada Bab Penawaran Umum.

SKP merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui PT Metric Solusi Integrasi ("MSI") dengan penyertaan saham sebesar 99,71% pada SKP, sehingga penyaluran dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada SKP merupakan transaksi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi dengan tata cara yang diatur pada umumnya dalam ketentuan terkait (i) transaksi afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; dan (ii) transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2"). Namun demikian, Perseroan tetap wajib melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.



Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015").

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK berdasarkan Surat No. 442/TBG-TBI-00/FIN/05/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,506% (nol koma lima nol enam persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,200%, yang terdiri dari biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,150%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,056%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,003%, biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,043%; dan biaya jasa Notaris sekitar 0,010%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,073%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,013% dan biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,060%;
- Biaya jasa konsultasi keuangan sekitar 0,150%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,027%, termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya pencetakan Prospektus (jika ada) dan Informasi Tambahan, formulir, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.





### III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA.

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp25.426,3 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp5.495,8 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp19.930,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>Jumlah</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha - Pihak ketiga	279.833
Utang lain-lain	58.875
Utang pajak	75.591
Pendapatan yang diterima di muka	1.315.435
Beban masih harus dibayar	989.237
Surat utang jangka pendek	2.772.914
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Sewa Pembiayaan	3.946
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>5.495.831</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	12.205
Cadangan imbalan pasca-kerja	32.018
Surat utang jangka panjang	5.770.684
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Sewa pembiayaan	11.466
Pihak ketiga	14.104.092
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>19.930.465</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>25.426.296</b>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

##### Utang usaha - pihak ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak dalam Rupiah dan Dolar AS pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp279,8 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>Jumlah</b>
<b>Rupiah</b>	
PT Bach Multi Global	4.852
PT Jaya Engineering Technology	3.688
PT Omedi Investindo	3.612
PT Danusari Mitra Sejahtera	3.484
PT Nayaka Pratama	3.440
CV Lintas Reka Cipta	3.377





(dalam jutaan Rupiah)

	<b>Jumlah</b>
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	2.326
PT Pamengkang Jagat	2.295
PT Dwi Pari Abadi	2.031
PT Mandiri Infra Tripakarti	1.771
PT Raka Mitra Bersama	1.649
PT Tower Capital Indonesia	1.561
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	1.511
PT Berkat Bersama Teknik	1.500
PT Prasetia Dwidharma	1.489
PT Lima Perkasa Telekomunikasi	1.385
PT Maxima Arta	1.302
PT Star Amyra Sinergy	1.200
PT Dwi Pari Selaras	1.174
PT Huawei Tech Investment	1.154
PT Karya Lintas Sejahtera	1.078
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	61.482
<b>Sub-jumlah</b>	<b>107.361</b>
<b>Dolar AS</b>	
Asia Pacific Intertrading Pte. Ltd.	172.472
<b>Sub-jumlah</b>	<b>172.472</b>
<b>Jumlah</b>	<b>279.833</b>

#### Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pihak ketiga pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp58,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	<b>Jumlah</b>
Pihak ketiga	58.875
<b>Jumlah</b>	<b>58.875</b>

#### Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp75,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	<b>Jumlah</b>
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	9.879
Pajak Penghasilan Pasal 21	2.720
Pajak Penghasilan Pasal 23	8.784
Pajak Penghasilan Pasal 25	15.923
Pajak Penghasilan Pasal 26	2.557
Pajak Penghasilan Pasal 29	9.687
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	26.041
<b>Jumlah</b>	<b>75.591</b>

#### Pendapatan yang diterima di muka

Saldo pendapatan yang diterima di muka Perseroan dan Perusahaan Anak dari pihak ketiga pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp1.315,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut :



(dalam jutaan Rupiah)

	<b>Jumlah</b>
PT Telekomunikasi Selular	446.753
PT XL Axiata Tbk.	383.537
PT Indosat Tbk.	241.367
PT Hutchinson 3 Indonesia	216.330
PT Smartfren Telecom Tbk.	22.337
PT Smart Telecom	2.416
PT Sampoerna Telecom	1.747
Lain-lain	948
<b>Jumlah</b>	<b>1.315.435</b>

Sesuai perjanjian sewa, Perusahaan Anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

### **Beban masih harus dibayar**

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp989,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	<b>Jumlah</b>
Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi	534.461
Beban bunga :	
Surat utang	108.271
Pinjaman jangka panjang	65.471
Karyawan	76.341
Perbaikan dan pemeliharaan menara	48.745
Listrik	7.879
Keamanan	4.777
Jasa konsultan	3.160
Lainnya	140.132
<b>Jumlah</b>	<b>989.237</b>

Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas menara telekomunikasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

### **Surat utang jangka pendek**

Saldo surat utang jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp2.772,9 miliar yang merupakan saldo surat utang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam satu tahun. Penjelasan lebih lengkap mengenai surat utang dapat dilihat pada Sub Bab Surat Utang dalam Bab ini.

### **Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun**

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp3,9 miliar, yang merupakan sewa pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam satu tahun. Penjelasan lebih lengkap mengenai sewa pembiayaan dan pinjaman jangka panjang dapat dilihat pada Sub Bab Pinjaman Jangka Panjang dalam Bab ini.



## 2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

### Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp12,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>Jumlah</b>
Cadangan imbalan pasca-kerja	12.685
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	6.490
Penyusutan aset tetap	(4.113)
Rugi fiskal	(27.267)
<b>Jumlah</b>	<b>(12.205)</b>

### Cadangan imbalan pasca kerja

Saldo cadangan imbalan pasca kerja Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp32,0 miliar. Perseroan dan Perusahaan Anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003.

### Surat utang jangka panjang

Saldo surat utang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2019 sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp8.576,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>Jumlah</b>
<b>Dolar AS</b>	
5,25% <i>Unsecured Senior Notes</i> (saldo pada 30 September 2019 sebesar US\$350 juta)	4.960.900
<b>Rupiah</b>	
a. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	230.000
b. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	700.000
c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	700.000
d. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	608.000
e. Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	628.000
f. Obligasi Berkelanjutan III Tahap III	750.000
Jumlah	8.576.900
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(33.302)
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(2.772.914)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	5.770.684

### Surat Utang dalam Dolar AS sebesar US\$350 juta

Pada tanggal 10 Februari 2015, TBGG, Perusahaan Anak, menerbitkan 5,25% *Unsecured Senior Notes* (“Surat Utang 2015”) dengan nilai agregat sebesar US\$350.000.000. Surat Utang 2015 ini dikenakan bunga sebesar 5,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari dan 10 Agustus setiap tahun, dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015. Surat Utang 2015 ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022. Surat Utang 2015 ini dijamin oleh Perseroan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 4 (empat) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2015 tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sebesar US\$300 juta berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*, (b) sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, dan (c) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.



Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang 2015, Perseroan dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

- i. menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x;
- ii. melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti :
  - a. menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Perusahaan Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Perusahaan Anak Yang Dibatasi;
  - b. membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan;
  - c. melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap Surat Utang Penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Surat Utang atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
  - d. membuat setiap investasi yang dibatasi.

Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika :

- i. tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- ii. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x.

Catatan :

- (1) Perusahaan Anak Yang Dibatasi berarti semua Perusahaan Anak Perseroan per 31 Desember 2018;
- (2) Hak Kepemilikan Atas Ekuitas berarti saham modal dan seluruh waran, opsi atau hak lainnya untuk mendapatkan saham modal (namun tidak termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi, atau dapat dipertukarkan dengan saham modal).
- (3) Jaminan Surat Utang berarti Jaminan Perusahaan dari Perseroan atas kewajiban TBGG berdasarkan *Indenture* dan Surat Utang, yang ditandatangani sesuai dengan ketentuan *Indenture* di mana Penjamin Surat Utang adalah Perseroan.
- (4) Investasi yang Dibatasi berarti investasi selain investasi yang diizinkan dalam Surat Utang.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2 dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2015 tersebut kepada OJK pada tanggal 12 Februari 2015. Surat Utang 2015 ini didaftarkan pada bursa efek di Singapura.

Per 30 September 2019, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2015.

#### Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Pada tanggal 1 Juli 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") sebesar 9,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebesar Rp230,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 1 Oktober 2016. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, adalah pada tanggal 1 Juli 2021.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.



Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini dilakukan sesuai dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infastructure Tahap I Tahun 2016 No. 42 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 30 September 2019, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan tersebut.

Pada tanggal 24 Januari 2020, Fitch telah memberikan peringkat AA-<sub>(idn)</sub> (*Double A Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini.

#### Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Pada tanggal 21 April 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap II") sebesar 8,75% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini adalah sebesar Rp700,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 21 Juli 2017. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, adalah pada tanggal 21 Juli 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infastructure Tahap II Tahun 2017 No. 110 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 30 September 2019, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan tersebut.

Pada tanggal 24 Januari 2020, Fitch telah memberikan peringkat AA-<sub>(idn)</sub> (*Double A Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini.



### Obligasi Berkelanjutan II Tahap III

Pada tanggal 19 September 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 (“Obligasi Berkelanjutan II Tahap III”) sebesar 8,40% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini adalah sebesar Rp700,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 19 Desember 2017. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, adalah pada tanggal 19 September 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 No. 87 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 30 September 2019, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 24 Januari 2020, Fitch telah memberikan peringkat AA-<sub>(idn)</sub> (*Double A Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini.

### Obligasi Berkelanjutan III Tahap I

Pada tanggal 5 Juli 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 dengan tingkat bunga tetap (“Obligasi Berkelanjutan III Tahap I”) sebesar 8,50% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini adalah sebesar Rp608,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 6 Juli 2018.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 5 Oktober 2018. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I adalah pada tanggal 5 Juli 2021.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 27 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M. Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.



Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 30 September 2019, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan tersebut.

Pada tanggal 24 Januari 2020, Fitch telah memberikan peringkat AA-<sub>(idn)</sub> (*Double A Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini.

#### Obligasi Berkelanjutan III Tahap II

Pada tanggal 18 Oktober 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018 dengan tingkat bunga tetap (“Obligasi Berkelanjutan III Tahap II”) sebesar 8,50% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini adalah sebesar Rp628,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 19 Oktober 2018.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 18 Januari 2019. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II adalah pada tanggal 28 Oktober 2019.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018 No. 27 tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M. Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 30 September 2019, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan tersebut.

#### Obligasi Berkelanjutan III Tahap III

Pada tanggal 24 Mei 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2018 dengan tingkat bunga tetap (“Obligasi Berkelanjutan III Tahap III”) sebesar 8,00% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini adalah sebesar Rp750,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 27 Mei 2019.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.



Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 24 Agustus 2019. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan III Tahap III adalah pada tanggal 4 Juni 2020.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2018 No. 66 tanggal 8 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M. Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 30 September 2019, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 24 Januari 2020, Fitch telah memberikan peringkat AA-<sub>(idn)</sub> (*Double A Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini.

Pada 30 September 2019, beban bunga masih harus dibayar untuk surat utang adalah sebesar Rp108,3 miliar dan disajikan sebagai bagian dari akun “beban masih harus dibayar” pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun “beban keuangan” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

### **Pinjaman Jangka Panjang**

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2019 terdiri dari sewa pembiayaan, pinjaman sindikasi dan pinjaman non-sindikasi, dengan rincian sebagai berikut :

#### Sewa Pembiayaan

Saldo pinjaman sewa pembiayaan Perseroan dan Perusahaan Anak yang jatuh tempo lebih dari satu tahun pada 30 September 2019 sebesar Rp11,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>Jumlah</b>
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	11.509
PT Toyota Astra Financial Services	3.054
PT BCA Finance	848
Jumlah sewa pembiayaan	15.412
Dikurangi :	
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(3.946)
<b>Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun</b>	<b>11.466</b>

Pada 30 September 2019, sewa pembiayaan dikenakan bunga berkisar antara 5,50% sampai dengan 15,22% per tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi objek pembiayaan.





### Pinjaman Sindikasi dan Pinjaman Non-Sindikasi

Saldo pinjaman sindikasi dan non-sindikasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2019 yang jatuh tempo lebih dari satu tahun sebesar Rp14.104,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
<b>Pinjaman sindikasi</b>	
a. US\$1.000.000.000 Facility Agreement (saldo pada 30 September 2019 sebesar US\$452,275 juta)	6.410.546
b. US\$200.000.000 Facility Agreement (saldo pada 30 September 2019 sebesar US\$176,725 juta)	2.504.900
c. US\$375.000.000 Facility Agreement (saldo pada 30 September 2019 sebesar US\$375 juta)	5.315.250
<b>Pinjaman non-sindikasi</b>	
a. PT Bank UOB Indonesia	36.750
Jumlah pinjaman	<u>14.267.446</u>
Dikurangi : Biaya pinjaman	<u>(163.354)</u>
Jumlah pinjaman – bersih	14.104.092
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
<b>Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun</b>	<b><u>14.104.092</u></b>

### Pinjaman Sindikasi

#### a. US\$1.000.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 21 November 2014, Perusahaan Anak tertentu dari Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman (“US\$1.000.000.000 Facility Agreement”) sebesar US\$1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman US\$2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pada tanggal 6 November 2015, Perseroan dan Perusahaan Anak telah merevisi dan menyajikan kembali US\$1.000.000.000 Facility Agreement.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas US\$1.000.000.000 Facility Agreement.

Dalam US\$1.000.000.000 Facility Agreement tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- i. *Net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CTBC Bank Co. Ltd., MUFG Bank Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, dan PT Bank HSBC Indonesia.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 4 (empat) fasilitas, yaitu:

- i. Fasilitas A sebesar US\$400.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 2,00% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan Januari 2020 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 12 Juli 2019.



ii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$300.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

Saldo pada tanggal 30 September 2019 sebesar US\$177,275 juta.

iii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C sebesar US\$300.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,60% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,50% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan November 2015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 16 November 2015.

iv. Fasilitas Pinjaman Seri D sebesar US\$275.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 2,00% untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021. Perusahaan Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

Saldo pada tanggal 30 September 2019 sebesar US\$275 juta.

b. *US\$200.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* ("*US\$200.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$200 juta untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta *US\$200.000.000 Facility Agreement* ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- i. Rasio *net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., DBS Bank Ltd., CIMB Bank Berhad, PT Bank UOB Indonesia, MUFG Bank Ltd., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia dan PT Bank DBS Indonesia.

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

Saldo pada tanggal 30 September 2019 sebesar US\$176,725 juta.

c. *US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 28 Juni 2019, Perusahaan Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* ("*US\$375.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$375 juta untuk melunasi Fasilitas A dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.



Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta *US\$375.000.000 Facility Agreement* ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- i. Rasio *net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Australia and New Zealand Banking Group Ltd., CIMB Bank Berhad, Credite Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., Mizuho Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation dan United Overseas Bank Ltd.

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2025.

Saldo pada tanggal 30 September 2019 sebesar US\$375 juta.

#### Pinjaman Non-Sindikasi

##### a. *PT Bank UOB Indonesia ("UOB")*

Pada tanggal 31 Oktober 2018, GHON, Perusahaan Anak, telah menandatangani perjanjian fasilitas *revolving* sebesar Rp50,0 miliar untuk menyediakan tambahan dana modal kerja.

Pada tanggal 4 Januari 2019, GHON, Perusahaan Anak, telah menandatangani amandemen perjanjian fasilitas *revolving* sebesar Rp100,0 miliar yang bersifat *committed* untuk menyediakan tambahan dana untuk belanja modal.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2021.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan tetapi GHON, Perusahaan Anak, harus menyerahkan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 1 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Perseroan dan pemegang saham lainnya dan memastikan laporan keuangan Perusahaan Anak telah dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Dalam fasilitas pinjaman ini, GHON, Perusahaan Anak, diharuskan memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- i. Rasio *Debt to EBITDA* maksimum sebesar 3,75x; dan
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50%.

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,50% di atas JIBOR jika rasio *Debt to EBITDA* kurang dari 3x dan 3,00% di atas JIBOR jika rasio *Debt to EBITDA* lebih dari 3x.

Per 31 September 2019, jumlah fasilitas yang telah digunakan adalah sebesar Rp36,8 miliar.

GHON, Perusahaan Anak, telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditor atas seluruh pinjaman kredit investasi yang diberikan.



### 3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Tidak terdapat komitmen dan kontinjensi pada tanggal 30 September 2019.

### 4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 SEPTEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN

#### **Pencairan pinjaman**

Pada tanggal 15 Oktober 2019, Perusahaan Anak telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$19.600.000.

Pada tanggal 2 dan 22 Oktober 2019, 29 November 2019, dan 25 Februari 2020, Perusahaan Anak telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam US\$1.000.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$90.500.000.

Pada beberapa tanggal di bulan Oktober 2019, November 2019, Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020, GHON, Perusahaan Anak, telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* dari UOB sebesar Rp41,1 miliar.

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perseroan telah menerbitkan Surat Utang 2020 sebesar US\$350 juta.

Pada tanggal 12 Februari 2020, Perusahaan Anak telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$12.000.000.

#### **Pembayaran pinjaman**

Pada tanggal 28 Oktober 2019, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sebesar Rp628 miliar.

Pada tanggal 2 Desember 2019, dan 23 dan 24 Januari 2020, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam US\$1.000.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$263.775.000.

Pada tanggal 3 Januari 2020, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dari UOB sebesar Rp10 miliar.

Pada tanggal 24 Januari 2020 dan 6 Februari 2020, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$195.725.000.

Pada tanggal 30 Januari 2020 dan 6 Februari 2020, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$18.600.000.

### 5. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$388,9 juta, yang terdiri dari Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam US\$1.000.000.000 *Facility Agreement* dan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement*, dan sebesar Rp1.528,4 miliar yang terdiri dari fasilitas *revolving* dengan UOB, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III. Utang-utang ini akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi dan arus kas dari kegiatan operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

**SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**



SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan (iii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA.

### 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	31 Desember		30 September
	2017	2018	2019
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	407.444	220.586	333.362
Piutang usaha - pihak ketiga	266.127	383.303	536.500
Piutang lain-lain	91.579	77.660	118.386
Surat Sanggup Bayar	-	221.425	221.425
Pendapatan yang masih harus diterima	587.171	546.608	545.251
Persediaan dan perlengkapan	20.290	22.723	38.578
Investasi	2.336	1.508	1.508
Uang muka dan beban dibayar dimuka	185.754	154.803	139.345
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	244.282	279.643	305.245
Pajak dibayar dimuka	121.561	119.206	51.177
Uang muka pembelian kembali saham	44.957	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.971.501</b>	<b>2.027.465</b>	<b>2.290.777</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset pajak tangguhan - bersih	470.856	344.703	290.438
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	19.798.733	21.878.608	22.693.074
Properti investasi - nilai wajar	168.689	181.608	186.027
<i>Goodwill</i> - nilai wajar	412.888	428.610	428.610
Sewa lahan jangka panjang	1.432.647	1.578.873	1.579.789
Uang jaminan	1.726	2.067	2.321
Aset keuangan derivatif	1.302.091	2.605.591	1.934.603
Taksiran klaim pajak penghasilan	30.586	60.368	25.606
Aset tidak lancar lainnya	6.068	5.854	6.506
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>23.624.284</b>	<b>27.086.282</b>	<b>27.146.974</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>25.595.785</b>	<b>29.113.747</b>	<b>29.437.751</b>



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		30 September
	2017	2018	2019
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha - pihak ketiga	192.884	231.711	279.833
Utang lain-lain	20.145	104.028	58.875
Utang pajak	51.352	60.065	75.591
Pendapatan yang diterima di muka	539.198	668.543	1.315.435
Beban masih harus dibayar	1.181.025	1.466.028	989.237
Surat utang jangka pendek	-	624.283	2.772.914
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Sewa pembiayaan	3.518	5.095	3.946
Pihak ketiga	-	3.265.184	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.988.122</b>	<b>6.424.937</b>	<b>5.495.831</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	11.837	12.509	12.205
Cadangan imbalan pasca-kerja	34.398	30.186	32.018
Surat utang jangka panjang	6.321.002	7.264.742	5.770.684
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Sewa pembiayaan	7.536	12.868	11.466
Pihak ketiga	14.047.810	11.688.940	14.104.092
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>20.422.583</b>	<b>19.009.245</b>	<b>19.930.465</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>22.410.705</b>	<b>25.434.182</b>	<b>25.426.296</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	453.140	453.140	453.140
Saham treasuri	(467.618)	(985.379)	(1.028.268)
Tambahan modal disetor - bersih	(309.548)	(499.660)	(518.150)
Penghasilan komprehensif lain	2.095.383	3.060.932	3.213.023
Saldo laba			
Cadangan wajib	60.100	61.100	61.600
Belum ditentukan penggunaannya	1.256.573	1.280.546	1.369.423
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.088.030	3.370.679	3.550.768
Kepentingan non-pengendali	97.050	308.886	460.687
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3.185.080</b>	<b>3.679.565</b>	<b>4.011.455</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>25.595.785</b>	<b>29.113.747</b>	<b>29.437.751</b>

## 2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2017	2018	2018	2019
<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.023.085</b>	<b>4.318.137</b>	<b>3.167.813</b>	<b>3.469.357</b>
Beban pokok pendapatan	667.761	784.082	579.210	653.811
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.355.324</b>	<b>3.534.055</b>	<b>2.588.603</b>	<b>2.815.546</b>
Beban usaha	343.178	381.463	276.553	321.850
<b>LABA DARI OPERASI</b>	<b>3.012.146</b>	<b>3.152.592</b>	<b>2.312.050</b>	<b>2.493.696</b>



(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2017	2018	2018	2019
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Laba (rugi) selisih kurs - Bersih	13.938	2.221	(6.131)	9.285
Pendapatan bunga	6.709	8.431	6.929	8.199
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	7.210	7.728	888	-
Lainnya - Bersih	(46.867)	(49.368)	(62.795)	(54.486)
Beban keuangan - Lainnya	(148.076)	(68.024)	(52.078)	(57.673)
Pajak penghasilan final	-	-	-	(60.662)
Beban keuangan - Bunga	(1.815.954)	(2.003.573)	(1.464.381)	(1.448.354)
Penurunan nilai wajar atas <i>goodwill</i>	(121.467)	(15.722)	-	-
Beban Lain-lain - Bersih	(2.104.507)	(2.118.307)	(1.577.568)	(1.603.691)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>907.639</b>	<b>1.034.285</b>	<b>734.482</b>	<b>890.005</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>				
Kini	(145.552)	(204.705)	(107.050)	(191.152)
Tanggungan	1.576.942	(126.948)	3.119	(54.162)
Manfaat (beban) pajak penghasilan - Bersih	1.431.390	(331.653)	(103.931)	(245.314)
<b>LABA BERSIH TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>2.339.029</b>	<b>702.632</b>	<b>630.551</b>	<b>644.691</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Surplus revaluasi	29.312	83.074	64.149	93.464
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(11.507)	8.033	6.863	(395)
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Selisih translasi mata uang asing	5.215	349	(126)	35
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	(56)	14.837	12.616	-
Cadangan lindung nilai arus kas	(79.765)	963.650	774.751	157.638
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN</b>	<b>2.282.228</b>	<b>1.772.575</b>	<b>1.488.804</b>	<b>895.433</b>
<b>Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik entitas induk	2.316.368	680.581	623.454	611.962
Kepentingan non-pengendali	22.661	22.051	7.097	32.729
<b>Jumlah</b>	<b>2.339.029</b>	<b>702.632</b>	<b>630.551</b>	<b>644.691</b>
<b>Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik entitas induk	2.253.607	1.740.522	1.478.563	841.468
Kepentingan non-pengendali	28.621	32.053	10.241	53.965
<b>Jumlah</b>	<b>2.282.228</b>	<b>1.772.575</b>	<b>1.488.804</b>	<b>895.433</b>
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa				
Entitas induk (nilai penuh)	520,8	156,3	141,5	146,5

### 3. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		30 September	
	2017	2018	2018	2019
EBITDA <sup>(1)</sup>	3.494.747	3.719.900	2.731.442	2.956.402
Belanja Modal	1.863.658	2.225.323	1.622.117	1.564.100
Pinjaman Bersih <sup>(2)</sup>	20.175.407	22.801.238	22.966.302	22.526.396

Catatan:

(1) EBITDA = Laba dari operasi + Amortisasi sewa lahan dan perizinan + Depresiasi

(2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas.





#### 4. RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember		30 September
	2017	2018	2019
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>			
Pendapatan	8,4%	7,3%	9,5%
Laba kotor	12,9%	5,3%	8,8%
Laba dari operasi	13,3%	4,7%	7,9%
Laba bersih tahun/periode berjalan	223,4%	(70,0%)	2,2%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan	49,2%	(22,3%)	(39,9%)
EBITDA	8,5%	6,4%	8,2%
Jumlah aset	8,4%	13,7%	1,1%
Jumlah liabilitas	1,9%	13,5%	0,0%
Jumlah ekuitas	96,1%	15,5%	9,0%
<b>RASIO USAHA (%)</b>			
Laba kotor / Pendapatan	83,4%	81,8%	81,2%
Laba dari operasi / Pendapatan	74,9%	73,0%	71,9%
Laba bersih tahun/periode berjalan / Pendapatan	58,1%	16,3%	18,6%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan / Pendapatan	56,7%	41,0%	25,8%
EBITDA / Pendapatan	86,9%	86,1%	85,2%
Laba bersih tahun/periode berjalan / Jumlah ekuitas	73,4%	19,1%	21,4% <sup>(1)</sup>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan / Jumlah ekuitas	71,7%	48,2%	29,8% <sup>(1)</sup>
Laba bersih tahun/periode berjalan / Jumlah aset	9,1%	2,4%	2,9% <sup>(1)</sup>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan / Jumlah aset	8,9%	6,1%	4,1% <sup>(1)</sup>
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>			
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,0x	0,3x	0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	7,0x	6,9x	6,3x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,9x	0,9x	0,9x
Catatan:			
(1) disetahunkan			

#### 5. RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	Persyaratan Keuangan	30 September 2019
Pinjaman Sindikasi		
<i>Net Senior Debt</i> / EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan	maksimum 5,0x	3,2x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	83,0%
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	5,2x

Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 di dalam website Perseroan [www.tower-bersama.com](http://www.tower-bersama.com).



## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III.*

*Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.*

*Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Perusahaan Anak.*

### 1. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini:

#### ***Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan***

Pendapatan Perseroan diperoleh di muka dan kontrak dengan pelanggan dilakukan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk *sites* menara telekomunikasi). Per 30 September 2019, pendapatan kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk semua jenis penyewaan adalah sebesar Rp24.796 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh *sites* telekomunikasi adalah sekitar 5,4 tahun. Karenanya, Perseroan bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Perseroan. Pelanggan utama Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia dimana sekitar 83,0% dari pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit). Bilamana pelanggan Perseroan mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Perseroan, yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.

#### ***Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi***

*Pembangunan menara build-to-suit.* Perseroan tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara dan pembangunan *site* menara baru pada umumnya baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan Perseroan. Selama periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2019, Perseroan menambah 394 *sites* menara telekomunikasi *build-to-suit*.



**Rasio Kolokasi.** Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Perseroan yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. Meskipun Perseroan telah meningkatkan jumlah penyewaan pada menara telekomunikasi dari 25.459 penyewaan per 31 Desember 2018 menjadi 27.789 penyewaan per 30 September 2019, rasio kolokasi Perseroan masih belum stabil dari waktu ke waktu dikarenakan akuisisi portofolio *sites* atau pembangunan menara *build-to-suit*. Rasio kolokasi meningkat dari 1,69x per 31 Desember 2018 menjadi 1,80x per tanggal 30 September 2019.

Dengan demikian, seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi, Perseroan umumnya mengalami peningkatan pendapatan.

**Akuisisi portofolio sites.** Dari waktu ke waktu, Perseroan berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio *sites* yang diakuisisi Perseroan umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Perseroan langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi diselesaikan. Namun demikian, besarnya peningkatan pendapatan yang dicapai Perseroan dan kemampuan untuk meningkatkan rasio kolokasi dari *sites* yang diakuisisi tersebut berbeda dengan *sites build-to-suit* karena tarif sewa dan rasio kolokasi yang ada dari tiap *sites* yang diakuisisi berbeda. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan, yang termasuk antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Pada triwulan keempat tahun 2018, Perseroan mengambil alih 2 (dua) perusahaan menara yang tercatat di BEI, GHON dan GOLD. Kedua akuisisi ini menambah 1.120 penyewaan dan 859 *sites* menara telekomunikasi ke dalam portofolio Perseroan.

### **Beban Bunga**

Utang Perseroan dalam Dolar AS dan Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *build-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 2019. Porsi utang Perseroan dalam jumlah signifikan memiliki bunga mengambang, yang telah menyebabkan dan diperkirakan akan terus menyebabkan beban bunga Perseroan berfluktuasi sejalan dengan perubahan suku bunga. Perseroan dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian atau seluruh risiko yang diakibatkan perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar dengan kontrak swap.

### **Belanja Modal**

Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi *shelter*. Perseroan juga mencatatkan penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, investasi saham serta sewa atas lahan sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan untuk 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2019 adalah sebesar Rp1.564,1 miliar.

### **Perpajakan**

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia saat ini adalah 25%. Selisih antara tarif pajak perusahaan efektif dan tarif pajak perusahaan terutama dikarenakan beda tetap dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Untuk keperluan perpajakan, semua sewa yang ditandatangani sebelum 2 Januari 2018, Perseroan menyusutkan aset tetap dan properti investasi berdasarkan masa manfaat masing-masing aset. Untuk keperluan laporan keuangan, Perseroan hanya melakukan penyusutan terhadap aset tetap dan mengukur aset tetap dan properti investasi Perseroan pada nilai wajar. Perubahan nilai properti investasi dicatatkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dibawa hingga lima tahun terhitung sejak rugi pajak



tersebut terjadi. Perseroan juga mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk biaya-biaya tertentu. Beda temporer ini utamanya terkait dengan rugi fiskal, cadangan imbalan pasca kerja dan depresiasi.

Pada 6 September 2017, otoritas pajak Indonesia menerbitkan peraturan pajak baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan” (“PP No. 34/2017”). Menurut PP No. 34/2017 ini, maka pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sejak 2 Januari 2018 akan dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari nilai bruto sewa sedangkan pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sebelum 2 Januari 2018 akan tetap dipotong pajak perusahaan yang bersifat tidak final sebesar 25%.

Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan sebagai persentase terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah 27,6% untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019. Beban pajak penghasilan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp245,3 miliar.

Perseroan diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) sebesar 10% dari pelanggan Perseroan. Namun, Perseroan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Perseroan. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah.

### **Regulasi Pemerintah**

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebagian besar kegiatan akuisisi lahan untuk konstruksi menara meliputi kegiatan untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) atau Izin Mendirikan Bangunan Menara (“IMBM”) serta kepatuhan terhadap berbagai Peraturan Pemerintah. Meskipun Perseroan umumnya memperoleh izin warga sebelum dimulainya pembangunan menara, yang merupakan praktek yang berlaku umum di Indonesia dan karena panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB atau IMBM), Perseroan terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Perseroan sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Perseroan. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

### **Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru**

Seluruh kegiatan usaha Perseroan melalui Perusahaan Anak dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,0% pada kuartal ketiga tahun 2019 dengan tingkat inflasi mencapai 2,7%, berdasarkan Data Pusat Statistik. Teknologi baru, seperti 4G dan 5G, diharapkan akan meningkatkan kebutuhan para operator telekomunikasi dan penyedia jasa data *wireless* akan *tower space*, baik dari permintaan atas pembangunan menara telekomunikasi baru atau untuk meningkatkan kolokasi pada menara yang telah ada.

## **2. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL**

*Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018*

*Pendapatan.* Pendapatan meningkat sebesar 9,5% menjadi Rp3.469,4 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp3.167,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan organik, yang di-*offset* dengan penghentian penyewaan dari PT Internux (“Internux”) di akhir Desember 2018. Jumlah *sites* telekomunikasi



Perseroan meningkat menjadi 15.485 per 31 September 2019 dari 14.450 per 30 September 2018, dan jumlah penyewaan meningkat menjadi 27.789 per 30 September 2019 dari 24.886 per 30 September 2018. Selain itu, rasio kolokasi meningkat menjadi 1,80x per 30 September 2019 dari 1,73x per 30 September 2018, sejalan dengan kenaikan utilisasi menara melalui penambahan kolokasi. Lebih lanjut, hasil keuangan GHON dan GOLD, yang diakuisisi pada kuartal keempat pada tahun 2018, tercermin pada informasi keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019.

*Beban pokok pendapatan.* Beban pokok pendapatan naik sebesar 12,9% menjadi Rp653,8 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp579,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan penyewaan dan penyusutan menara, beban perbaikan dan pemeliharaan, amortisasi sewa lahan dan perizinan, dan beban listrik.

*Amortisasi sewa lahan dan perizinan.* Amortisasi sewa lahan dan perizinan naik sebesar 6,6% menjadi Rp234,7 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp220,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

*Penyusutan menara.* Beban penyusutan naik sebesar 17,5% menjadi Rp191,5 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp162,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

*Perbaikan dan pemeliharaan.* Beban perbaikan dan pemeliharaan naik sebesar 13,8% menjadi Rp129,8 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp114,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan pertumbuhan jumlah penyewaan.

*Keamanan.* Beban keamanan naik sebesar 7,4% menjadi Rp32,8 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp30,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

*Asuransi.* Beban asuransi naik sebesar 3,4% menjadi Rp19,3 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp18,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan yang harus diasuransikan oleh Perseroan.

*Penyusutan menara bergerak.* Beban penyusutan menara bergerak naik sebesar 7,3% menjadi Rp12,6 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp11,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh penambahan menara bergerak.

*Listrik.* Beban listrik naik sebesar 87,7% menjadi Rp19,5 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp10,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh meningkatnya pemakaian listrik yang menjadi beban Perseroan.

*Lainnya.* Beban lainnya naik sebesar 28,5% menjadi Rp13,7 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp10,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan pembayaran beban pajak bumi dan bangunan.

*Laba kotor.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan meningkat sebesar 8,8% menjadi Rp2.815,5 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp2.588,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018.

*Beban usaha.* Beban usaha meningkat sebesar 16,4% menjadi Rp321,8 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp276,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh peningkatan gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan naik sebesar 20,2% menjadi Rp195,4 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September



2019 dari sebelumnya Rp162,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh penambahan karyawan yang baru direkrut oleh Perseroan dan karyawan dari perusahaan-perusahaan yang diakuisisi oleh Perseroan.

*Laba dari operasi.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat sebesar 7,9% menjadi Rp2.493,7 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp2.312,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018.

*Beban lain-lain – Bersih.* Beban lain-lain – Bersih Perseroan meningkat sebesar 1,7% menjadi Rp1.603,7 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp1.577,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018.

*Laba (rugi) selisih kurs - Bersih.* Perseroan mencatatkan laba selisih kurs - bersih sebesar Rp9,3 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan rugi selisih kurs - bersih sebesar Rp6,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018. Hal tersebut terutama dikarenakan dampak dari nilai tukar Rupiah yang menguat dari Rp14.481 per 1 Dolar AS menjadi Rp14.174 per 1 Dolar AS untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan nilai tukar Rupiah yang melemah dari Rp13.548 per 1 Dolar AS menjadi Rp14.929 per 1 Dolar AS untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018.

*Pendapatan bunga.* Pendapatan bunga naik sebesar 18,3% menjadi Rp8,2 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari Rp6,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama sebagai akibat saldo kas dan bank rata-rata yang lebih tinggi selama periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2019.

*Beban keuangan - Bunga.* Beban keuangan - Bunga turun sebesar 1,1% menjadi Rp1.448,4 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp1.464,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh peningkatan saldo pinjaman rata-rata selama periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2019.

*Beban keuangan - Lainnya.* Beban keuangan - lainnya meningkat sebesar 10,7% menjadi Rp57,7 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp52,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan pembayaran Fasilitas A dalam US\$1.000.000.000 Facility Agreement.

*Pajak penghasilan final.* Perseroan mencatatkan pajak penghasilan final sebesar Rp60,7 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 sedangkan pajak penghasilan final Perseroan untuk periode yang sama pada tahun 2018 adalah nihil, dikarenakan penerbitan PP No. 34/2017, yang mengakibatkan pembatalan seluruh saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan.

*Lainnya - Bersih.* Beban lainnya - bersih turun sebesar 13,2% menjadi Rp54,5 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya sebesar Rp62,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama disebabkan kerugian sebagai akibat divestasi saham PT Smartfren Telecom Tbk. pada tahun 2018.

*Laba sebelum pajak penghasilan.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan naik sebesar 21,2% menjadi Rp890,0 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp734,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018.

*Manfaat (beban) pajak penghasilan.* Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 136,0% menjadi Rp245,3 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp103,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, sebagai akibat dari penurunan pajak tangguhan pada tahun 2019.





*Pajak kini.* Beban pajak kini naik sebesar 78,6% menjadi Rp191,2 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp107,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama disebabkan penurunan rugi fiskal yang dapat dikompensasi di masa datang dan biaya penyusutan di Perusahaan Anak Perseroan, sehingga mengakibatkan kenaikan laba Perusahaan Anak.

*Pajak tangguhan.* Perseroan mencatatkan beban pajak tangguhan sebesar Rp54,2 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp3,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, sebagai akibat dari penerapan PP No. 34/2017.

*Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan diatas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun sebesar 1,8% menjadi Rp612,0 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp623,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018.

*Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali naik sebesar 361,2% menjadi Rp32,7 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp7,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama disebabkan pengambilalihan pengendali atas 2 (dua) perusahaan penyedia menara independen yang tercatat, GHON dan GOLD, pada kuartal keempat tahun 2018.

*Laba bersih periode berjalan.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan Perseroan naik sebesar 2,2% menjadi Rp644,7 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp630,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018.

*Penghasilan komprehensif lain.* Penghasilan komprehensif lain turun sebesar 70,8% menjadi Rp250,7 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp858,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018. Penurunan ini terutama dikarenakan turunnya cadangan lindung nilai arus kas.

*Surplus revaluasi.* Surplus revaluasi naik sebesar 45,7% menjadi Rp93,5 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp64,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama disebabkan pertumbuhan kolokasi yang lebih tinggi pada tahun 2019.

*Cadangan lindung nilai arus kas.* Cadangan lindung nilai arus kas turun sebesar 79,7% menjadi Rp157,6 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp774,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018, terutama dikarenakan penurunan nilai wajar aset keuangan derivatif pada tahun 2019.

*Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah penghasilan komprehensif lain turun sebesar 39,9% menjadi Rp895,4 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dari sebelumnya Rp1.488,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2018.

### **3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS**

#### *Aset*

*Posisi tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018*

Jumlah aset Perseroan pada 30 September 2019 meningkat sebesar 1,1% menjadi Rp29.437,8 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2018 sebesar Rp29.113,7 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan aset tetap yang sebagian di-offset dengan penurunan aset keuangan derivatif.





Jumlah aset lancar Perseroan pada 30 September 2019 meningkat sebesar 13,0% menjadi Rp2.290,8 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2018 sebesar Rp2.027,5 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha Perseroan sebesar 40,0% menjadi Rp536,5 miliar pada 30 September 2019 dari Rp383,3 miliar pada 31 Desember 2018 dan kenaikan kas dan setara kas Perseroan sebesar 51,1% menjadi Rp333,4 miliar pada 30 September 2019 dari Rp220,6 miliar pada 31 Desember 2018. Perseroan secara konsisten menerapkan kebijakan piutang usaha yang cermat, dengan didukung oleh proses pemantauan secara berkala terhadap kualitas kredit dan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajiban mereka. Per 30 September 2019, 67,4% dari piutang usaha Perseroan masuk di dalam kategori belum jatuh tempo dan 27,7% dari piutang Perseroan jatuh tempo kurang dari 30 hari.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada 30 September 2019 meningkat sebesar 0,2% menjadi Rp27.147,0 miliar dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada 31 Desember 2018 sebesar Rp27.086,3 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 3,7% menjadi Rp22.693,0 pada 30 September 2019 dari Rp21.878,6 miliar pada 31 Desember 2018, sejalan dengan penambahan penyewaan menara organik dan non-organik. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan aset keuangan derivatif sebesar 25,8% menjadi Rp1.934,6 miliar dari Rp2.605,6 miliar pada 31 Desember 2018, terutama disebabkan oleh penurunan nilai wajar aset keuangan derivatif.

### *Liabilitas*

#### *Posisi tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018*

Jumlah liabilitas Perseroan pada 30 September 2019 meningkat menjadi Rp25.426,3 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2018 sebesar Rp25.434,2 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang diterima di muka dan surat utang yang sebagian besar di-offset dengan penurunan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga dan beban masih harus dibayar.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada 30 September 2019 turun sebesar 14,5% menjadi Rp5.495,8 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2018 sebesar Rp6.424,9 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp3.265,2 miliar, sejalan dengan Fasilitas A dari *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* yang jatuh tempo. Penurunan tersebut sebagian di-offset dengan kenaikan beban masih harus dibayar sebesar 96,8% menjadi Rp1.315,4 miliar pada 30 September 2019 dari Rp668,5 miliar pada 31 Desember 2018 dan surat utang jangka pendek sebesar 344,2% menjadi Rp2.772,9 miliar pada 30 September 2019 dari Rp624,3 miliar pada 31 Desember 2018.

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada 30 September 2019 meningkat sebesar 4,8% menjadi Rp19.930,5 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2018 sebesar Rp19.009,2 miliar, terutama disebabkan oleh meningkatnya porsi pinjaman jangka panjang sebesar 20,7% menjadi Rp14.104,1 miliar pada 30 September 2019 dari Rp11.688,9 miliar pada 31 Desember 2018, yang digunakan oleh Perseroan antara lain untuk membayar Fasilitas A dari *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* yang jatuh tempo. Kenaikan tersebut sebagian di-offset oleh penurunan surat utang jangka panjang sebesar 20,6% menjadi Rp5.770,7 miliar pada 30 September 2019 dari Rp7.264,7 miliar pada 31 Desember 2018, seiring dengan bagian dari surat utang yang jatuh tempo.

Per 30 September 2019, Perseroan mampu menjaga posisi keuangan yang kuat agar mampu memenuhi seluruh kewajiban pinjaman. Rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*net senior debt at hedged rate*) terhadap EBITDA triwulan ketiga 2019 yang disetahunkan adalah 3,2x, yang berada jauh di bawah batas yang ditetapkan untuk fasilitas kredit Perseroan yaitu rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA bulan terakhir yang disetahunkan di bawah 5,0x.

Rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*total debt at hedged rate*) terhadap EBITDA triwulan keempat yang disetahunkan adalah 5,1x, jauh di bawah pembatasan dari surat utang Perseroan yaitu rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA triwulan terakhir yang disetahunkan untuk tidak lebih dari 6,25x.



Perseroan masih memiliki ruang untuk penambahan pinjaman berdasarkan *covenant* yang disyaratkan oleh fasilitas bank dan surat utang Perseroan.

#### Ekuitas

Posisi tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas Perseroan pada 30 September 2019 meningkat sebesar 9,0% menjadi Rp4.011,5 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2018 sebesar Rp3.679,6 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2019 yang terkait dengan cadangan lindung nilai arus kas dan kenaikan kepentingan non-pengendali sebagai akibat dari pengambilalihan pengendali atas 2 (dua) perusahaan penyedia menara independen yang tercatat, GHON dan GOLD, pada kuartal keempat tahun 2018.

#### 4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

##### Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Perseroan adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru, akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka, dan penambahan kolokasi. Sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diterima dari pelanggan Perseroan, pinjaman bank serta surat utang. Perseroan saat ini mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$146 juta.

##### Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		30 September	
	2017	2018	2018	2019
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>				
Penerimaan kas dari pelanggan	3.958.821	4.319.731	3.405.836	3.954.052
Penerimaan jasa giro	6.709	8.431	6.929	8.199
Pembayaran kas ke karyawan	(247.157)	(228.894)	(198.413)	(187.778)
Pembayaran pajak penghasilan	(182.501)	(190.563)	(139.822)	(199.554)
Pembayaran kas ke pemasok	(349.979)	(668.753)	(461.024)	(325.303)
<b>Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>3.185.893</b>	<b>3.239.952</b>	<b>2.613.506</b>	<b>3.249.616</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>				
Penjualan aset tetap	73.288	18.647	18.647	-
Penjualan investasi saham	-	1.817	1.817	-
Pembelian obligasi wajib tukar	-	-	(64.350)	-
Pembelian saham	-	(371.511)	(157.492)	-
Penambahan properti investasi	(1.021)	(5.190)	(3.401)	(4.419)
Pembayaran sewa lahan				
Sewa baru	(138.847)	(195.990)	(146.836)	(90.181)
Sewa perpanjangan	(144.164)	(194.387)	(151.208)	(155.446)
Penambahan aset tetap	(1.579.626)	(1.458.245)	(1.163.180)	(1.314.054)
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(1.790.370)</b>	<b>(2.204.859)</b>	<b>(1.666.003)</b>	<b>(1.564.100)</b>



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		30 September	
	2017	2018	2018	2019
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>				
Pencairan pinjaman bank	6.426.519	3.887.051	3.000.980	8.828.618
Penerbitan surat utang	1.400.000	1.236.000	608.000	750.000
Penerimaan derivatif		1.014.857	1.014.857	452.727
Penerimaan dari penerbitan saham baru – entitas anak	-	-	-	32.580
Penerimaan dari pihak berelasi	-	-	-	1.200
Pembelian kembali saham	-	(4.995)	(4.995)	-
Pembayaran biaya terkait penerbitan saham baru - entitas anak	-	-	-	(1.625)
Pembayaran sewa pembiayaan	(4.645)	(4.839)	(3.577)	(5.136)
Pembayaran dividen - entitas anak	-	-	-	(9.197)
Saham treasuri	(56.290)	(517.761)	(450.872)	(42.889)
Pembayaran dividen	(665.000)	(760.910)	(760.910)	(600.000)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	(1.935.427)	(1.983.036)	(1.609.292)	(1.668.860)
Pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang	(6.520.271)	(4.095.560)	(2.866.979)	(9.306.781)
<b>Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(1.355.114)</b>	<b>(1.229.193)</b>	<b>(1.072.255)</b>	<b>(1.569.363)</b>
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	1.693	7.242	10.720	(3.377)
<b>Kenaikan (penurunan) bersih kas</b>	<b>42.102</b>	<b>(186.858)</b>	<b>(114.032)</b>	<b>112.776</b>
<b>Kas dan bank pada awal periode</b>	<b>365.342</b>	<b>407.444</b>	<b>407.444</b>	<b>220.586</b>
<b>Kas dan bank pada akhir periode</b>	<b>407.444</b>	<b>220.586</b>	<b>293.412</b>	<b>333.362</b>

#### Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan arus kas masuk dan keluar yang berasal dari penerimaan bunga dari aset lancar dan pajak penghasilan.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, kas yang diterima dari pelanggan sebesar Rp3.954,0 miliar, kas dibayarkan ke pemasok sebesar Rp325,3 miliar, kas dibayarkan ke karyawan sebesar Rp187,8 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp199,6 miliar. Setelah memperhitungkan kas bersih yang diterima dari jasa giro, Perseroan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp3.249,6 miliar.

#### Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari kas dari penjualan aset tetap dan investasi saham, dan kas yang digunakan untuk pembelian saham, pembayaran sewa lahan, penambahan properti investasi dan penambahan aset tetap.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, Perseroan menggunakan arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.564,1 miliar, terutama terdiri dari pembayaran sewa lahan sebesar Rp245,6 miliar, penambahan properti investasi sebesar Rp4,4 miliar dan penambahan aset tetap sebesar Rp1.314,0 miliar.

#### Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama terdiri dari arus kas dari pencairan pinjaman bank, penerimaan dari derivatif, penerbitan surat utang dan kas yang digunakan untuk pembelian kembali saham, pembayaran sewa pembiayaan, pembelian saham treasuri, pembayaran dividen, pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang, dan pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang.



Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, Perseroan menggunakan arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.569,4 miliar, terutama terdiri dari pencairan pinjaman bank sebesar Rp8.828,6 miliar, penerimaan derivatif sebesar Rp452,7 miliar dan penerbitan surat utang sebesar Rp750,0 miliar, pembayaran sewa pembiayaan sebesar Rp5,1 miliar, pembelian saham treasury dan pembayaran dividen sebesar Rp642,9 miliar, pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang sebesar Rp1.668,9 miliar, dan pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang sebesar Rp9.306,8 miliar, penerimaan dari penerbitan saham baru Perusahaan Anak sebesar Rp32,6 miliar, pembayaran biaya terkait penerbitan saham baru Perusahaan Anak sebesar Rp1,6 miliar, pembayaran dividen Perusahaan Anak sebesar Rp9,2 miliar dan penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp1,2 miliar.

## 5. BELANJA MODAL

Secara historis Perseroan membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Belanja modal Perseroan meliputi antara lain penambahan aset tetap, terutama menara telekomunikasi dan pembelian dan sewa atas lahan. Perseroan mencatatkan biaya belanja modal ini dalam posisi keuangan Perseroan pada saat diselesaikannya pembangunan. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis terkait dengan aset tetap dan pembelian dan sewa atas lahan, untuk periode-periode sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2017	2018	2018	2019
Penambahan properti investasi	-	5.190	3.401	4.419
Penambahan aset tetap	1.579.626	1.458.245	1.163.180	1.314.054
Pembelian saham	-	371.511	157.492	-
Pembelian dan sewa atas lahan				
Sewa baru	138.847	195.990	146.836	90.181
Sewa perpanjangan	144.164	194.387	151.208	155.446
<b>Total belanja modal</b>	<b>1.863.658</b>	<b>2.225.323</b>	<b>1.622.117</b>	<b>1.564.100</b>

Jumlah belanja modal Perseroan untuk tahun 2020 diperkirakan antara Rp1,3 triliun sampai dengan Rp2,2 triliun yang seluruhnya akan digunakan untuk penambahan 3.000 penyewaan yang terdiri dari pembangunan menara telekomunikasi sebanyak-banyaknya 1.000-2.000 menara dan/atau penambahan kolokasi sebanyak-banyaknya 1.000-2.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa rencana penambahan menara dan kolokasi yang direncanakan tersebut dapat dilaksanakan karena tergantung pada permintaan operator telekomunikasi di Indonesia. Pembangunan menara membutuhkan waktu pengerjaan kira-kira 4-6 bulan sedangkan penambahan kolokasi membutuhkan waktu pengerjaan kira-kira 1 (satu) bulan. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belanja modal yang telah terealisasi telah mencapai sekitar 10%.

## 6. PERKEMBANGAN TERKINI

Pada tanggal 21 September 2018, telah diumumkan di surat kabar Koran Jakarta mengenai pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) oleh tim pengurus PKPU Internux dan mengundang para kreditur Internux, termasuk beberapa Perusahaan Anak yang termasuk kreditur tersebut yaitu BT, TB, TI, Balikom, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, dan UT, untuk menghadiri rapat kreditur tanggal 26 September 2018, yang selanjutnya akan dilakukan rapat verifikasi/pencocokan utang pada tanggal 17 Oktober 2018 serta sidang/rapat permusyawaratan majelis hakim pada tanggal 31 Oktober 2018 di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perusahaan Anak telah menghadiri rapat kreditur tersebut dan berpartisipasi dalam rapat verifikasi/pencocokan utang pada tanggal 17 Oktober 2018. Ketentuan perjanjian perdamaian antara Internux dan para krediturnya kemudian telah tercapai untuk disahkan oleh majelis hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.JKT.Pst tanggal 14 November 2018.



Setelah disahkannya perjanjian perdamaian tersebut, maka pada bulan Desember 2018, Perusahaan Anak tersebut dan Internux telah menyepakati untuk mengubah piutang usaha Internux menjadi surat sanggup bayar senilai Rp221,4 miliar, yang diterbitkan oleh Internux kepada BT, TB, TI, Balikom, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, dan UT. Surat sanggup bayar tersebut tidak memiliki jangka waktu dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Pada tanggal 31 Oktober 2019, BT, TB, TI, Balikom, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, dan UT telah mengalihkan surat sanggup bayar sebesar Rp221,4 miliar kepada pihak ketiga.



## VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 tertanggal 20 Desember 2019, selain hal-hal sebagai berikut :

- Pada tanggal 3 Januari 2020, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dari UOB sebesar Rp10 miliar.
- Pada tanggal 23 dan 24 Januari 2020, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$247.275.000.
- Pada tanggal 24 Januari dan 6 Februari 2020, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$195.725.000.
- Pada tanggal 25 Januari 2020, Perseroan telah menerbitkan Surat Utang 2020 sebesar US\$350 juta. Perseroan telah menggunakan dana bersih yang diperoleh dari Surat Utang 2020 untuk membayar (i) seluruh jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*; dan (ii) sebagian jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*. Penjelasan lebih lengkap mengenai Surat Utang 2020 dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Surat Utang.
- Pada tanggal 30 Januari 2020 dan 6 Februari 2020, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$18.600.000.
- Pada beberapa tanggal di bulan Januari 2020 dan Februari 2020, GHON, Perusahaan Anak, telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* dari UOB sebesar Rp22,5 miliar.
- Pada tanggal 31 Januari 2020, GOLD, Perusahaan Anak, mengadakan RUPSLB, di mana para pemegang saham GOLD memberikan persetujuan untuk perubahan susunan direksi.
- Pada tanggal 12 Februari 2020, Perusahaan Anak telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$12.000.000.
- Pada tanggal 25 Februari 2020, Perusahaan Anak telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$20.500.000.
- Pada tanggal 13 Februari 2020, Perusahaan Anak Perseroan telah menandatangani Perjanjian Lindung Nilai *Cross Currency Swap* yang dijamin dengan *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* dengan UOB.



## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 ("Akta No. 166/2019"). Berdasarkan Akta No. 166/2019, para pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan telah menyetujui: (i) perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017; (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) terkait dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham, yang tidak menyebabkan perubahan jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan; dan (iii) perubahan ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf b tentang Tugas dan Wewenang Direksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi investasi dan perdagangan berjangka. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan melalui Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung yang seluruhnya bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

Beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III:

Tanggal	Keterangan
November 2019	Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham ( <i>stock split</i> ) dengan rasio setiap 1 (satu) saham lama dengan nilai nominal Rp100 akan memperoleh 5 (lima) saham baru dengan nilai nominal Rp20. Rencana Perseroan tersebut telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 30 Oktober 2019. Perdagangan saham Perseroan dengan nilai nominal baru dimulai pada tanggal 14 November 2019.
31 Januari 2020	Perseroan melalui TB mengalihkan kepemilikan seluruh sahamnya pada salah satu Perusahaan Anak, yaitu PT Infrastruktur Digital Indonesia, yang merupakan perusahaan belum beroperasi. Pengalihan ini tidak berdampak material terhadap Perseroan.





## 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Tahun 2019

Berdasarkan (i) Akta No. 166/2019, para pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan telah menyetujui antara lain perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham, yang tidak menyebabkan perubahan jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan; dan (ii) DPS per 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%( <sup>1</sup> )
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>72.100.600.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	6.605.591.595	132.111.831.900	30,54
PT Provident Capital Indonesia	5.397.590.530	107.951.810.600	24,95
Winato Kartono	136.719.815	2.734.396.300	0,63
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,32
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	3.625.000	72.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	1.950.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	9.337.585.270	186.751.705.400	43,17
	<b>21.631.053.945</b>	<b>432.621.078.900</b>	<b>100,00</b>
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) <sup>(2)</sup>	1.025.945.500	20.518.910.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.656.999.445</b>	<b>453.139.988.900</b>	
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>49.443.600.555</b>	<b>988.872.011.100</b>	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 4 September 2019 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 4 September 2019.

### Tahun 2020

Berdasarkan DPS per 29 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%( <sup>1</sup> )
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>72.100.600.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	6.605.591.595	132.111.831.900	30,54
PT Provident Capital Indonesia	5.397.590.530	107.951.810.600	24,95
Winato Kartono	136.719.815	2.734.396.300	0,63
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,32
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	3.625.000	72.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	1.950.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	9.337.585.270	186.751.705.400	43,17
	<b>21.631.053.945</b>	<b>432.621.078.900</b>	<b>100,00</b>
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) <sup>(2)</sup>	1.025.945.500	20.518.910.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.656.999.445</b>	<b>453.139.988.900</b>	
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>49.443.600.555</b>	<b>988.872.011.100</b>	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 4 September 2019 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 4 September 2019.

### 3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") dan Nomor Induk Berusaha ("NIB") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. SIUP Perseroan dengan No. 4118/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 dan NIB Perseroan dengan No. 0220202120963, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak, Perusahaan Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 10 Maret 2020 untuk IMB/IMBM dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 28 Mei 2039 untuk IMB/IMBM. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, sebanyak 2.007 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 227 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian enam meter atau kurang. Sisanya, (i) Perseroan telah menyampaikan aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB atau IMBM sebanyak 1.485 *sites* menara telekomunikasi; dan (ii) Perseroan belum menyampaikan permohonan untuk sejumlah 295 *sites* telekomunikasi.

### 4. PERJANJIAN PENTING

#### 4.1. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan perusahaan. Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arms' length*).



Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

#### **4.1.1. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 24 Mei 2019, antara Perseroan dan SKP**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III telah disalurkan kepada SKP, Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

##### Para pihak

- a. Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- b. SKP, sebagai Peminjam.

##### Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp750 miliar.

##### Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2020.

##### Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan Peminjam yang terkait dengan (i) Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*; dan (ii) Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

##### Suku bunga

8,5% per tahun.

##### Hak dan kewajiban

- a. Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- b. Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

##### Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

##### Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan suatu kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

##### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

##### Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

##### Saldo terakhir pada tanggal 30 September 2019

Rp750,0 miliar.

#### **4.1.2. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Januari 2020 antara Perseroan dan SKP**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Surat Utang 2020 berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2020 telah disalurkan kepada SKP, Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :



Para pihak

- a. Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- b. SKP, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp959.253.823.058.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) seluruh jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, dan (ii) sebagian jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

10,53% per tahun.

Hak dan kewajiban

- a. Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 19 Januari dan 19 Juli setiap tahun, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2020; dan
- b. Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terakhir pada tanggal 28 Februari 2020

Rp959,3 miliar.

**4.1.3. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Januari 2020 antara Perseroan dan TB**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Surat Utang 2020 berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2020 telah disalurkan kepada TB, Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

Para pihak

- a. Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- b. TB, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp3.145.370.898.443.



Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) seluruh jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, dan (ii) sebagian jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

10,53% per tahun.

Hak dan kewajiban

- a. Debitur wajib melakukan pembayaran bunga pada setiap tanggal 19 Januari dan 19 Juli setiap tahun, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2020; dan
- b. Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkaninya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terakhir pada tanggal 28 Februari 2020

Rp3.145 miliar.

**4.1.4. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Januari 2020 antara Perseroan dan SMI**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Surat Utang 2020 berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2020 telah disalurkan kepada SMI, Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

Para pihak

- a. Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- b. SMI, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp617.896.228.500.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan sebagian jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*.



Suku bunga

10,53% per tahun.

Hak dan kewajiban

- a. Debitur wajib melakukan pembayaran bunga pada setiap tanggal 19 Januari dan 19 Juli setiap tahun, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2020; dan
- b. Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terakhir pada tanggal 28 Februari 2020

Rp617,9 miliar.

#### **4.2. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA**

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

##### **4.2.1. Surat Utang**

***Indenture* tertanggal 21 Januari 2020 sehubungan dengan US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 4,25% dan jatuh tempo 2025 (“Surat Utang 2020”)**

Para pihak

- a. Perseroan, sebagai penerbit Surat Utang 2020; dan
- b. The Bank of New York Mellon, London Branch sebagai Wali Amanat.

Harga penerbitan surat utang

100% dari nilai pokok, yaitu US\$350.000.000.

Tujuan penggunaan dana

Untuk membayar (i) seluruh jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan US\$1.000.000.000 *Facility Agreement*; dan (ii) sebagian jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* berdasarkan US\$200.000.000 *Facility Agreement*.

Perseroan menyalurkan dana hasil penerbitan Surat Utang 2020 kepada SKP, TB dan SMI masing-masing berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Januari 2020.



Tanggal jatuh tempo

21 Januari 2025.

Suku bunga

4,25% per tahun.

Tanggal pembayaran bunga

Bunga dibayarkan pada tanggal 21 Januari dan 21 Juli setiap tahunnya, dimulai sejak tanggal 21 Juli 2020.

Peringkat surat utang

- a. Kewajiban umum yang tidak dijamin dari Perseroan;
- b. Pari passu, dalam hak pembayaran dengan seluruh utang tanpa jaminan yang didahulukan milik Perseroan yang ada dikemudian hari;
- c. Didahulukan dari segi hak pembayaran atas seluruh utang Perseroan dikemudian hari yang disubordinasikan; dan
- d. Disubordinasikan terhadap utang Perseroan, yang dijamin sampai dengan jumlah aset yang menjadi jaminan dari utang tersebut, dan terhadap seluruh kewajiban (termasuk utang dagang) dari masing-masing anak perusahaan Perseroan yang tidak memberikan jaminan terhadap Surat Utang 2020.

Jaminan

Setiap Perusahaan Anak dari Perseroan (yang selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan Anak Yang Dibatasi") akan menjamin pembayaran secara tepat waktu atas nilai pokok, premium (apabila ada) dan bunga serta seluruh biaya yang timbul berdasarkan Surat Utang 2020. Untuk pemberian jaminan tersebut, Perusahaan Anak Yang Dibatasi yang didirikan Indonesia nantinya akan menandatangani secara terpisah suatu akta jaminan perusahaan berdasarkan hukum Indonesia.

Pembatasan (*negative covenant*)

Terdapat beberapa pembatasan antara lain Perseroan dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi dibatasi untuk melakukan penambahan pinjaman baru dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi dibatasi untuk menerbitkan saham preferen, kecuali apabila Rasio Utang terhadap Arus Kas Teranualisasi (pada tanggal terjadinya pinjaman baru atau penerbitan saham preferen tersebut) tidak lebih besar dari 6,25x.

Perseroan dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi juga dibatasi untuk melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti antara lain membayar dividen atau membuat setiap investasi yang dibatasi, kecuali:

- a. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- b. Rasio Utang terhadap Arus Kas Teranualisasi tidak lebih besar dari 6,25x.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Bagian New York.

Pencatatan

Bursa Efek Singapura.

Saldo terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

US\$350 juta.

Penerbitan Surat Utang 2020 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2 berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah dilakukan pada tanggal 23 Januari 2020.





#### 4.2.2. Perjanjian Kredit

- a. **US\$1.000.000.000 Facility Agreement** tertanggal 21 November 2014 sebagaimana diubah beberapa kali dengan **Amendment and Restatement Agreement** tertanggal 6 November 2015, **Amendment and Waiver Letter** tanggal 17 Maret 2017 dan **Amendment Letter** tanggal 21 April 2017 (“Perjanjian”)

##### Para pihak

- a. Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- b. Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Peminjam (*Original Borrower*), Penjamin (*Original Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*);
- c. (i) Australia and New Zealand Banking Group Ltd.; (ii) The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.; cabang Jakarta; (iii) BNP Paribas; (iv) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (v) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (vi) CTBC Bank Co. Ltd., Singapura; (vii) DBS Bank Ltd.; (viii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.; (ix) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (x) Sumitomo Mitsui Banking Corporation; dan (xi) United Overseas Bank Ltd. sebagai Pengatur (*Arranger*);
- d. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen;
- e. (i) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (ii) United Overseas Bank Ltd.; (iii) DBS Bank Ltd.; (iv) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.; (v) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (vi) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (vii) Sumitomo Mitsui Banking Corporation; (viii) CTBC Bank Co. Ltd., Singapura; (ix) Chang Hwa Commercial Bank; (x) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; (xi) PT Bank ANZ Indonesia; dan (xii) PT Bank BNP Paribas Indonesia maupun kreditur baru yang akan masuk di kemudian hari sebagai Kreditur. (Agen, Pengatur dan Kreditur dapat disebut juga sebagai “Pihak Pembiaya”).

##### Nilai pokok

Total komitmen berdasarkan Perjanjian terdiri dari 4 (empat) fasilitas pinjaman, yaitu:

- a. Fasilitas pinjaman berjangka (*Term Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$400.000.000 (“Fasilitas A”);
- b. Fasilitas pinjaman revolving (*Revolving Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$300.000.000 (“Fasilitas B”);
- c. Fasilitas pinjaman revolving (*Revolving Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$200.000.000 (“Fasilitas C”); dan
- d. Fasilitas pinjaman berjangka (*Term Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$275.000.000 (“Fasilitas D”);

(secara bersama-sama disebut sebagai “Fasilitas Pinjaman”).

##### Tujuan

Setiap Peminjam akan menggunakan Fasilitas Pinjaman yang diperoleh dari Pihak Pembiaya untuk pendanaan yang bersifat umum termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini: (i) (dalam hal Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas C) untuk membayar kewajiban finansial yang telah pada saat penarikan; dan (ii) (dalam hal Fasilitas D) dalam rangka percepatan pembayaran atau pelunasan atas seluruh Fasilitas C.

##### Jangka waktu

- a. Fasilitas A akan dibayarkan secara cicilan dengan jadwal pembayaran kembali sebagai berikut :
- i. Pada tanggal 30 Agustus 2019 sebesar US\$225.000.000;
- ii. Pada tanggal 31 Januari 2020 atau 60 bulan sejak tanggal dicairkannya Fasilitas A, mana yang terjadi kemudian;
- b. Fasilitas B akan dibayarkan dengan jadwal pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022 atau 42 bulan setelah tanggal Perjanjian ini, mana yang terjadi kemudian;
- c. Fasilitas C akan dibayarkan secara cicilan dengan jadwal pembayaran kembali 360 hari kalender sejak tanggal Perjanjian;
- d. Fasilitas D akan dibayarkan pada tanggal 29 Juni 2021.



Berdasarkan surat permintaan penggunaan (*utilization request*) tertanggal 9 November 2015 yang dikirimkan Perseroan kepada United Overseas Bank Ltd. selaku Agen, Perseroan bermaksud menggunakan pinjaman Fasilitas D dengan tanggal penggunaan yang diusulkan yaitu 16 November 2015 dengan jumlah sebesar US\$250.000.000. Tujuan penggunaan dana Fasilitas D adalah untuk melunasi seluruh pokok pinjaman Fasilitas C sebesar US\$200.000.000 dan melunasi sebagian Fasilitas B sebesar US\$50.000.000.

Berdasarkan (i) surat pemberitahuan prapembayaran pinjaman (*loan prepayment notification*) tertanggal 24 Mei 2019; dan (ii) surat pemberitahuan prapembayaran pinjaman (*loan prepayment notification*) tertanggal 5 Juli 2019, yang dikirimkan Perseroan kepada United Overseas Bank Ltd. selaku Agen, Perseroan bermaksud melakukan prapembayaran terhadap pinjaman Fasilitas A masing-masing sebesar US\$25.000.000 pada tanggal 31 Mei 2019 dan US\$375.000.000 pada tanggal 12 Juli 2019.

Dengan telah dilunasinya seluruh pokok pinjaman Fasilitas C dan A, maka Fasilitas Pinjaman yang tersedia berdasarkan Perjanjian pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah Fasilitas B dan Fasilitas D.

#### Pembatasan finansial

- a. *Senior leverage ratio (net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan) maksimum sebesar 5x; dan
- b. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,0%.

#### Bunga

Bunga yang berlaku untuk Fasilitas Pinjaman adalah penjumlahan dari 2 komponen sebagai berikut:

- a. Marjin yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
  - i. Untuk Kreditur luar negeri : (a) Fasilitas A sebesar 2% per tahun; (b) Fasilitas B sebesar 1,75% per tahun; (c) Fasilitas C sebesar 1,50% per tahun; dan (d) Fasilitas D sebesar 2,00% per tahun;
  - ii. Untuk Kreditur dalam negeri : (a) Fasilitas A sebesar 2,10% per tahun; (b) Fasilitas B sebesar 1,85% per tahun; (c) Fasilitas C sebesar 1,60% per tahun; dan (d) Fasilitas D sebesar 2,10% per tahun;
- b. LIBOR.

Pembayaran atas bunga tersebut pada hari terakhir dalam periode bunga dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, pembayaran atas bunga dilakukan tepat 6 (enam) bulan sejak hari pertama periode bunga.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

#### Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

#### Saldo terakhir pada tanggal 30 September 2019

US\$177,275 juta untuk Fasilitas B, dan US\$275 juta untuk Fasilitas D.

- b. **Akta Perjanjian Kredit No. 128 tertanggal 31 Oktober 2018 dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 1281/12/2019 tertanggal 3 Desember 2019**

#### Para pihak

- a. GHON sebagai Debitur; dan
- b. PT Bank UOB Indonesia sebagai Bank.



#### Nilai pokok

- Fasilitas *Revolving Credit Facility* 1 bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000 ("RCF 1"); dan
- Fasilitas *Revolving Credit Facility* 2 bersifat *committed* hingga jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000. ("RCF 2").

#### Tujuan

RCF 1 diberikan untuk modal kerja Debitur dan RCF 2 diberikan untuk membiayai kebutuhan belanja modal Debitur.

#### Jangka waktu

- a. RCF 1 disediakan oleh Bank untuk dicairkan/ditarik oleh Debitur dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak 31 Oktober 2019 hingga 31 Oktober 2020;
- b. RCF 2 disediakan oleh Bank untuk dicairkan/ditarik oleh Debitur dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2019.

#### Bunga

- a. Bunga RCF 1 adalah sebagai berikut:
  - (i) Total utang terhadap EBITDA kurang dari 3 kali dikenakan margin JIBOR ditambah 1,75% per tahun;
  - (ii) Total utang terhadap EBITDA lebih atau sama dengan 3 kali dikenakan margin JIBOR ditambah 2,25% per tahun.
- b. Bunga RCF 2 adalah sebagai berikut:
  - (i) Total utang terhadap EBITDA kurang dari 3 kali dikenakan margin JIBOR ditambah 2,5% per tahun;
  - (ii) Total utang terhadap EBITDA lebih atau sama dengan 3 kali dikenakan margin JIBOR ditambah 3% per tahun.

#### Pembatasan

Debitur setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian kredit dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain: (i) menjual, menghibahkan, melepaskan hak, mewakafkan, menggadaikan, membebani atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengalihan hak atau kepentingan, membebani dengan jaminan fidusia, membebani dengan hak tanggungan atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan, atau menyewakan kepada pihak ketiga manapun juga, harta kekayaan Debitur, kecuali dalam rangka kegiatan operasional sehari-hari Debitur; (ii) mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, membubarkan atau melakukan atau menyetujui untuk dilakukannya penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi) atau pemisahan usaha (*spin off*); (iii) memberikan pinjaman kepada pihak lain (termasuk pemberian pinjaman kepada pemegang saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya), kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dan wajib dilakukan dalam rangka kegiatan operasional usaha Debitur sehari-hari yang wajar; (iv) pembagian dividen dibatasi maksimum sebesar 50% dari *net profit after tax*; (v) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun; (vi) melakukan perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Debitur yang mengakibatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung pada Debitur menjadi berkurang dari 50,425%; dan (vii) mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung *corporate guarantee* kepada pihak lain manapun.

#### Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Saldo terakhir pada 30 September 2019

Rp36,75 miliar.



c. **US\$375.000.000 Facility Agreement tertanggal 28 Juni 2019**

Para pihak

- a. Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- b. Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Borrower*), dan Penjamin Awal (*Original Guarantor*);
- c. (i) Australia and New Zealand Banking Group Ltd., (ii) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (iii) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (iv) DBS Bank Ltd.; (v) Mizuho Bank Ltd.; (vi) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (vii) PT Bank BNP Paribas Indonesia; (viii) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (viii) PT Bank DBS Indonesia; (ix) PT Bank HSBC Indonesia; (x) PT Bank OCBC NISP Tbk.; (xi) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Singapura; dan (xii) United Overseas Bank Ltd sebagai Pengatur (sebagai *Arranger*);
- d. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen; dan
- e. (i) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (ii) United Overseas Bank Ltd.; (iii) DBS Bank Ltd.; (iv) Mizuho Bank Ltd., Cabang Singapura; (v) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (vi) Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Cabang Singapura; (vii) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (viii) PT Bank HSBC Indonesia; (ix) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (x) PT Bank OCBC NISP Tbk.; (xi) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Singapura; (xii) PT Bank BNP Paribas Indonesia; dan (xiii) PT Bank DBS Indonesia sebagai Kreditur Awal (*Original Lender*).

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman revolving (*revolving loan facility*) dengan total komitmen sebesar US\$375.000.000.

Tujuan

Setiap Debitur (termasuk Debitur Awal) dapat menggunakan seluruh jumlah uang yang dipinjam berdasarkan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan perjanjian ini untuk pendanaan yang bersifat umum, dari Debitur dan setiap perusahaan anaknya, yang termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan utang, belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan perjanjian ini.

Jangka Waktu

Setiap Debitur yang telah melakukan penarikan akhir fasilitas pinjaman ini harus membayar kembali fasilitas pinjaman tersebut pada hari terakhir dari periode bunga. Seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal akhir pembayaran kembali, yaitu tanggal 24 Januari 2025.

Pembatasan finansial

- a. *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
- b. *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

Bunga

Bunga untuk setiap fasilitas pinjaman untuk setiap periode bunga adalah prosentase per tahun yang merupakan penjumlahan total dari:

- a. Marjin yang berlaku, yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
  - i. Untuk kreditur luar negeri, sebesar 1,75% per tahun; dan
  - ii. Untuk kreditur dalam negeri, sebesar 1,85% per tahun;
- b. LIBOR.

Pembayaran bunga atas pinjaman dilakukan pada hari terakhir setiap periode bunga, dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, pada tanggal yang jatuh pada 6 (enam) bulan, pada tanggal yang jatuh pada 6 (enam) bulan sejak hari pertama periode bunga.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).



Saldo terakhir pada 28 Februari 2020  
US\$368,4 juta.

**d. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 28 Juni 2019**

Para pihak

- a. Perseroan, Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Kreditur Subordinasi Awal (*Original Subordinated Creditor*);
- b. Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, SMI, MBT dan Mitrayasa sebagai Debitur Awal (*Original Debtor*); dan
- c. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Kreditur Subordinasi (termasuk Kreditur Subordinasi Awal) dapat menerima atau meminta suatu pembayaran, tanpa persetujuan tertulis dari Agen terlebih dahulu, atas kewajiban-kewajiban yang terutang dari Debitur (termasuk Debitur Awal) kepada Kreditur Subordinasi, sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian yang mengatur pemenuhan kewajiban-kewajiban dari Debitur kepada Kreditur Subordinasi, sepanjang tidak berlanjutnya keadaan cidera janji menurut *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Jangka waktu

Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

**e. Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 125 tanggal 29 Agustus 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.**

Para pihak

- a. Triaka, TB, TI, MBT, MSI, Mitrayasa, PMS, SKP, TO SMI UT, BT dan Balikom sebagai Penjamin (*Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*); dan
- b. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Para Penjamin tersebut memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*) kepada setiap Pihak Pembiaya (*Finance Party*) yaitu Agen, Pengatur (*Arranger*) dan Kreditur sebagaimana diatur dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*, dan memberikan indemnifikasi secara penuh kepada setiap Pihak Pembiaya (*Finance Party*) tersebut terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut.

Jangka waktu

Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



f. **Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan No. 20 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta**

Para pihak

- a. Triaka, TB, TI, UT, SKP, BT, Balikom, PMS, TO, MSI, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Para Penanggung; dan
- b. PT Bank UOB Indonesia sebagai Pihak Lindung Nilai.

Ketentuan

Para Penanggung secara bersama-sama dan masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan pembayaran kepada Pihak Lindung Nilai pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas suatu kewajiban yang dijamin, yang merupakan kewajiban yang telah ada maupun dikemudian hari berdasarkan ketentuan Perjanjian-Perjanjian ISDA (yang terkait antara lain dengan *US\$375.000.000 Facility Agreement*) atau biaya yang ditimbulkan oleh Pihak Lindung Nilai berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini. Para Penanggung secara tanggung renteng dan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat secara penuh akan mengganti rugi Pihak Lindung Nilai sebagai akibat kegagalan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian-Perjanjian ISDA.

Jangka waktu

Penanggungan Perusahaan ini berlaku sampai kewajiban yang dijamin tersebut telah dibayar secara penuh.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**4.2.3. Perjanjian Sewa antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan Pelanggan**

**a. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian induk sewa-menyewa menara telekomunikasi ("*Master Lease Agreement*") atau "Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi" dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, antara lain Telkomsel, XL Axiata, Indosat, PT Hutchison 3 Indonesia ("Hutch"), PT Smartfren Telecom Tbk (d/h Mobile-8) ("Smartfren"), PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Sampoerna"), PT Smart Telecom ("SMART"), PT Indosat Mega Media ("IMM"), PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta"), PT Berca Hardayaperkasa ("Berca"), dan PT First Media Tbk. ("FIRST") (perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut untuk selanjutnya disebut "Penyewa"). Dalam Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi, Penyewa sepakat untuk menyewa menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan melalui Perusahaan Anak ("Obyek Sewa"), dimana Penyewa akan menempatkan perangkat telekomunikasi milik Penyewa, yaitu antara lain *antenna seluler*, *antenna microwave*, BTS, dan perangkat telekomunikasi lainnya dan Perseroan melalui Perusahaan Anak sepakat untuk menyediakan Obyek Sewa tersebut kepada Penyewa. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa atas masing-masing menara dan infrastruktur telekomunikasi ("*tower lease agreement*") yang sudah ada atau yang akan dibangun di lokasi-lokasi yang telah disetujui atau akan disetujui oleh para pihak.

Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan melalui Perusahaan Anak dengan Penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki kewajiban, untuk, antara lain:



- (i) membebaskan lokasi dimana Obyek Sewa akan ditempatkan;
- (ii) mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
- (iii) bertanggung jawab atas kerusakan Obyek Sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan Obyek Sewa;
- (iv) melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
- (v) memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas Obyek Sewa.

Setiap tahunnya Penyewa membayar harga sewa kepada Perseroan melalui Perusahaan Anak selama jangka waktu sewa masih berlangsung.

Di bawah ini adalah tambahan Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan, Perusahaan Anak dengan Penyewa sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

• **TI**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>XL Axiata</b>		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0176-08-F07-120156 tanggal 28 Juli 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum 8 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A8-0176-08-F07-120156 tanggal 23 Juli 2019.	10 tahun dihitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS atas <i>site</i> terkait oleh para pihak, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

• **TB**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
1.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur MCP Batch#1 2016 di Lokasi Sumbagut sejumlah 2 <i>site</i> No. HOC181218 tanggal 23 Mei 2019.	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
2.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur MCP Batch#1 2017 di Area 2 Regional Jabodetabek sejumlah 2 <i>site</i> No. HOC181406 tanggal 28 Mei 2019.	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
3.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur MCP Batch#1 2018 di Area 2 Regional Jabodetabek sejumlah 2 <i>site</i> No. HOC1814 tanggal 28 Mei 2019.	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
<b>Hutch</b>		
4.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 261/LGL-MLA-TB/PT Tower Bersama/HS-BH/Tech/VI/09, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Hutch No. 378/LGL-AMD2/PT Tower Bersama/BW-CKT/Tech/VIII/19 tanggal 14 Agustus 2019.	12 tahun dari tanggal eksekusi dari <i>site license</i> tersebut kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini.
5.	<i>Lease Agreement</i> (Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa) of RNC Sampit No. 327/LGL-AGR-TowerCo/PT Tower Bersama/MNH-CKT/Tech/VII/19 tanggal 15 Juli 2019.	Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal efektif dan akan berlanjut untuk jangka waktu 10 tahun kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian ini.

• **TK**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Hutch</b>		
1.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 027/LFL-MLA-TowerCo/PT. Towerindo Konvergensi/RSS-MMT/Tech/II/12 tanggal 25 Januari 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Hutch No. 387/LGL-AMD2/PT Towerindo Konvergensi/BW-CKT/Tech/VIII/19 tanggal 14 Agustus 2019.	12 tahun dari tanggal eksekusi dari <i>site license</i> kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini.





- **Mitrayasa**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Hutch</b>		
1.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 293/LGL-MLA-TowerCo/PT.Mitrayasa Sarana Informasi/HS-BH/Tech/X/09, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Hutch No. 390/LGL-AMD2/PT Mitrayasa Sarana Informasi/BW-CKT/Tech/VIII/19 tanggal 14 Agustus 2019.	12 tahun dari tanggal eksekusi dari <i>site license</i> tersebut kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini.
<b>XL</b>		
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0014-08-F07 tanggal 21 Januari 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum No. A13-0014-08-F07-39220 tanggal 23 Juli 2019.	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatangani BAPS.
<b>Indosat</b>		
3.	Perjanjian Induk Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> ("CME") dan <i>Site Acquisition</i> ("SITAC") untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 3100000623, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Induk Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> ("CME") dan <i>Site Acquisition</i> ("SITAC") untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 5100004738 tanggal 27 Agustus 2018.	10 tahun terhitung sejak tanggal dimulainya masa sewa sebagaimana tercantum dalam BAPS.

- **Balikom**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Hutch</b>		
1.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Hutch No. 019/LGL-MLA-TowerCo/PT Bali Telekom/HS-BH/Tech/II/10 tanggal 11 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Hutch No. 381/LGL-AMD2/PT Bali Telekom/BW-CKT/Tech/VIII/19 tanggal 14 Agustus 2019.	Perjanjian ini berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.

- **Triaka**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Hutch</b>		
1.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 043/LGL-MLA-TowerCo/Co/PT Triaka Bersama/RS/MM/Tech/11/12, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Hutch No. 382/LGL-AMD2/PT Triaka Bersama/BW-CKT/Tech/VIII/19 tanggal 14 Agustus 2019.	12 tahun sejak dilaksanakannya BAPS, kecuali diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.

- **GHON**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Telkomsel</b>		
1.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Tower 12 Lokasi Site Jabotabek No. MPA211-1901-8211 tanggal 15 Januari 2019.	10 Juni 2019 – 12 November 2023.
2.	Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur Tower di 2 Lokasi No. PKS.0141/AR02/RA-02/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 tanggal 19 Juli 2018.	Berlaku untuk 4 (empat) tahun.
3.	Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur Tower di 16 Lokasi No. PKS.020/AR02/RQ.01/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 tanggal 26 Januari 2017.	Berlaku untuk 5 (lima) tahun.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Indosat</b>		
4.	Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 5100004649 tanggal 21 Mei 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 5100005766 tanggal 8 Oktober 2019.	10 Juni 2019 – 12 November 2023.
<b>XL</b>		
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0164-08-F07-37919 tanggal 22 Agustus 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Keduabelas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A12-0164-08-F07-37919 tanggal 21 Februari 2019.	10 Juni 2019 – 12 November 2023.

• **PKP**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
<b>Smartfren</b>		
1.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Menara Telekomunikasi No: 037/Procurement/Smartfren/PKS-Permata Karya/VI/17 tanggal 26 Mei 2017.	Berlaku terhitung sejak tanggal 12 April 2016 dan akan berlaku terus-menerus sampai dengan berakhir/diakhirinya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini.
<b>Telkomsel</b>		
2.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Tower sejumlah 1 Site di Regional Bali Nusra No. 397788 tanggal 30 Oktober 2019.	1 (satu) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS.
3.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Tower BDK547 Jl. Riungmas No. MPA221-1905-8911 tanggal 16 Mei 2019.	1 (satu) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS.
4.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur No. PKS.073/GA/01/AR-003/XII/2016 tanggal 21 Februari 2016.	5 (lima) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS.
<b>Indosat</b>		
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 5100005795 tanggal 6 Agustus 2019.	10 tahun kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam perjanjian.
<b>Hutch</b>		
6.	Master Lease Agreement MCP No. 157/LGL-AGR/PT. Permata Karya Perdana/NWRSS/Tech/II/14 tanggal 14 Februari 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen No. 1 MCP Master Agreement H31 Ref. No.367/LGL-AMD1/PT Permata Karya Perdana/AMCKT/Tech/VI/16 tanggal 17 Juni 2016.	5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam perjanjian dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun dengan syarat dan ketentuan yang sama.

Perseroan berkeyakinan bahwa sebagian besar BAPS tersebut di atas saat ini masih berlaku. Atas BAPS yang akan berakhir jangka waktunya, Perseroan berkomitmen akan mendapatkan perpanjangan dan/atau pembaharuan BAPS sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

**b. Saldo Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia**

Saldo pendapatan yang masih harus diterima oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dari penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia per tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Telkomsel	398.230
XL Axiata	50.726
Hutch	35.145
Smartfren	21.792
Indosat	20.408
Internux	4.192
SMART	1.845
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	12.913
<b>Total</b>	<b><u>545.251</u></b>



#### 4.2.4. Perjanjian dengan Kontraktor

##### a. Pekerjaan Jasa Akuisisi Lahan (*Site Acquisition/SITAC*) dan Jasa Konstruksi Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“CME”), *Microcell Pole* (“MCP”) & BTS Hotel

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Tower Bersama Group mengadakan Perjanjian Pengadaan Lahan dengan kontraktor-kontraktor. Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC pada lahan milik Pemerintah Daerah setempat maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas *Site Investigation Survey* (SIS), izin warga, rekomendasi dari lurah dan camat setempat, pembayaran kompensasi warga, pembuatan Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Tower Bersama Group dihadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan (Izin Prinsip dan/atau IMB) dan (ii) Pekerjaan CME MCP yang menggunakan transmisi melalui *Fibre Optic* (“FO”) dan yang *Non-FO*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi kabel *tray*, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Pengadaan Lahan, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan SITAC, CME dan MCP tersebut kepada kontraktor secara bertahap, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 (satu) termin.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perjanjian Pengadaan Lahan telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan Lahan antara Tower Bersama Grup dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Karya Lintas Sejahtera	0002/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019	1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020
2.	PT Turangga Empat Tiga	0003/TBG-TBG-00/VEM-SACMEMCP/04/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019	1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020

Selain perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 76 Perjanjian Pengadaan Lahan dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

##### b. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa desain, pengadaan dan instalasi sarana penunjang Distribusi Sistem Antena (“DAS”) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“CME”) untuk *In-Building System* Multi Operator (“IBS”). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung berupa *in-building system* yang antara lain meliputi pekerjaan pengadaan material, desain dan instalasi DAS dan CME, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan desain IBS, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Sedangkan untuk pekerjaan CME *new site/collocation*, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan pengadaan



material dan pekerjaan instalasi DAS, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 40%, 50% dan 10% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS) yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS) antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bach Multi Global	0004/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/1/2020 tanggal 20 Januari 2020	1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2021
2.	PT Bentala Sakti Globalindo	0005/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/1/2020 tanggal 20 Januari 2020	1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2021

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 8 (delapan) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2021.

#### c. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan jasa transportasi pengiriman barang. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan sesuai permintaan Tower Bersama Group berdasarkan perintah kerja dan/atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu (i) pekerjaan survei transportasi; dan (ii) pekerjaan pemeriksaan atas barang, *loading* dan *unloading*. Kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Tower Bersama Group, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Tower Bersama Group, secara tertulis dari waktu ke waktu menyangkut perkembangan pekerjaan untuk keperluan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Selesai Pengiriman Barang (BASPB), kemudian diterimanya dokumen pekerjaan oleh Tower Bersama Group dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dan PT AJR International Logistics dengan perjanjian No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/1/2020 tanggal 20 Januari 2020, yang berlaku dari 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

#### d. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa konstruksi perkuatan *tower* dan perkuatan pondasi *tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian diatur bahwa pekerjaan perkuatan *tower* dan/atau perkuatan pondasi *tower*, pekerjaan *base frame* dan/atau perkuatan gedung, pekerjaan perbaikan kemiringan/puntir *tower*, pengujian teknis. Harga pekerjaan berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan dalam *purchase order*. Harga pekerjaan sudah meliputi seluruh bagian yang



diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk bagian-bagian yang tidak dinyatakan secara khusus, namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Oleh karenanya, tidak ada lagi tuntutan pembayaran di luar harga pekerjaan, kecuali adanya pekerjaan tambahan atas permintaan Tower Bersama Group.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perjanjian Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan *Tower* dan Perkuatan Pondasi *Tower* untuk Sarana Penunjang BTS diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan *Tower* dan Perkuatan Pondasi *Tower* untuk Sarana Penunjang BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Inovasi Inti Telekomunikasi	0002/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/II/2020 tanggal 28 Januari 2020	28 Januari 2020 sampai dengan 30 April 2021
2.	PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	0004/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/III/2020 tanggal 3 Februari 2020	3 Februari 2020 sampai dengan 30 April 2021

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 11 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2020.

**e. Perjanjian Pekerjaan Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR)**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan jasa *Engineering Survey Reports* ("ESR") dan *Site Coverage Survey Reports* ("SCSR"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan penyewa telekomunikasi di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh Tower Bersama Group, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR meliputi: mencari atau menentukan titik *plain of interest* untuk dituangkan ke dalam dokumen laporan dengan format yang sudah ditentukan oleh Tower Bersama Group. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkungannya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan konsultan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Tower Bersama Group. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order*.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Catra Artha Mulya	0001/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/2019 tanggal 1 Mei 2019	1 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2020
2.	PT Graha Sejahtera Infokomunikasi	0002/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/2019 tanggal 1 Mei 2019	1 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2020

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 4 (empat) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2020.



**f. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS**

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle material tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkungannya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan *material tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh Tower Bersama Group; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/ atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Abiyyu Sejahtera	0001/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2020 tanggal 20 Januari 2020	1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2021
2.	CV Karya Dua Duta	0002/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2020 tanggal 20 Januari 2020	1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2021

Selain perjanjian - perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 13 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2021.

**g. Perjanjian Kerja sama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Transportable BTS***

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang *transportable* BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor atau konsultan wajib untuk melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, instalasi dan *dismantle transportable* BTS sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan instalasi tower *transportable* BTS dilakukan dalam 2 (dua) termin yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantel* untuk Sarana Penunjang *Transportable* BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka dan SMI.





Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Transportable* BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Telehouse Engineering	0045/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019	1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Selain perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

#### **h. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material Core - Fiber Optic**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi tentang material *core fiber optic*. Dalam perjanjian ini, Tower Bersama Group mengadakan kerjasama dengan kontraktor atau konsultan dalam rangka melaksanakan pekerjaan instalasi material *core fiber optic* reguler, pekerjaan instalasi material *core -fiber to the cell site* (FTTCS), dan pengadaan material *fiber optic* beserta aksesorisnya.

Pembayaran untuk pekerjaan survei dan desain dan perizinan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Untuk pekerjaan pengadaan material dan instalasi *fiber optic*, pembayaran dilakukan dalam 4 (empat) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, 35%, 5% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Sedangkan untuk pekerjaan *fiber to the cell site* (FTTCS) dibayarkan dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja, setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material Core - Fiber Optic yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material Core - Fiber Optic antara Tower Bersama Group dengan kontraktor atau konsultan :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Cahaya Indah Auliya	0021/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019	29 Oktober 2019 sampai dengan 31 Januari 2021
2.	PT Inti Pindad Mitra Sejati	0005/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/II/2020 tanggal 20 Januari 2020	1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2021

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 10 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2021.

#### **i. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material Core – Fiber Optic**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan material *core – fiber optic*. Dalam perjanjian ini, kontraktor atau konsultan wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan material *core – fiber optic* beserta aksesorisnya. Tower Bersama Group membayar untuk pekerjaan tersebut dalam 2 (dua) termin sebesar 20% dan 80% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.





Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core – Fiber Optic* yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core – Fiber Optic* antara Tower Bersama Group dengan kontraktor atau konsultan :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Communication Cable System Indonesia Tbk.	0002/TBG-TBG-00/VEM-CFO/04/II/2020 tanggal 17 Januari 2020	1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2021
2.	PT Yangtze Optics Indonesia	0005/TBG-TBG-00/VEM-CFO/04/XI/2019 tanggal 11 November 2019	11 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2021

Selain perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2021.

**j. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site*, (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor log *trouble ticket* dari *Contact Center* yang terdiri dari antara lain melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system*, catu daya listrik, dan lain-lain, dan (iii) penyediaan *back up genset*.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor setelah diterbitkannya perintah kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Dwipari Selaras	0026/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019	1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
2.	PT Mayaka Pratama	0033/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019	1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 30 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**k. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan Maintenance *Transportable Base Transceiver Station* (BTS)**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa audit dan *maintenance transportable* BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan: (i) jasa audit perangkat *transportable* BTS; (ii) *preventive maintenance transportable* BTS; dan (iii) pekerjaan *preventive maintenance transportable* BTS.



Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran setelah diterbitkannya perintah kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable* BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable* BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Sayap Sembilan Satu	0041/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/XII/2019 tanggal 23 Desember 2020	1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
2.	PT Rizqallah Boer Makmur	0009/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/IX/2019 tanggal 26 September 2019	26 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2020

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 2 (dua) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

#### **I. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan)**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) desain menara telekomunikasi dan pondasi menara telekomunikasi; (ii) analisa kekuatan menara telekomunikasi dan/atau kekuatan pondasi menara telekomunikasi; (iii) analisa struktur gedung/bangunan yang sudah ada; (iv) survei analisa menara telekomunikasi yang telah ada sesuai dengan persyaratan teknis yang diberikan oleh Tower Bersama Group dalam *purchase order*; dan (v) pekerjaan survei, *soil test*, *concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site*.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran kepada kontraktor secara bertahap, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 (satu) termin.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan) yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan) antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Teleconsult Nusantara	0004/TBG-TBG-00/VEM-DAK/04/IV/2019 tanggal 1 Mei 2019	1 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2020
2.	PT Whidia Bharaya	0005/TBG-TBG-00/VEM-DAK/04/IV/2019 tanggal 1 Mei 2019	1 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2020

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

#### **m. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan berupa pengadaan barang dan jasa instalasi teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan Tower Bersama Group, dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan menyediakan material suku cadang.



Pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi teknologi informasi dan komunikasi dibayarkan, antara lain, dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja setelah diterbitkannya perintah kerja dan pada saat penandatanganan berita acara serah terima.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Media Kreasi Solusindo	0002/TBG-TBG-00/VEM-ICT/04/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019	1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020
2.	PT Sistem Telekomunikasi Terpadu	0007/TBG-TBG-00/VEM-ICT/04/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019	24 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2020

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 8 (delapan) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

**n. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengadaan dan Pembuatan *Software* dan/atau *Mobile Application***

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait Pengadaan dan Pembuatan *Software* dan/atau *Mobile Application*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pengadaan, pembuatan dan pengembangan perangkat lunak (*software*) dan/atau *mobile application*, teknologi IoT (*internet of things*), dan solusi digital lainnya; (ii) Penyediaan manual aplikasi, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*; (iii) Instalasi dan penyerahan *source code*; dan (iv) Pemberian pelatihan penggunaan *software* dan/atau *mobile application*, teknologi IoT (*Internet of Things*), dan solusi digital lainnya.

Pekerjaan Pengadaan dan Pembuatan *Software* dan/atau *Mobile Application* dibayarkan, antara lain, dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 30%, 50%, dan 20% dari total nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap, penandatanganan berita acara serah terima dan periode 3 bulan setelah penandatanganan berita acara serah terima.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pekerjaan Pengadaan dan Pembuatan *Software* dan/atau *Mobile Application* yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, MSI, MBT, TO, dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dan PT Inovasi Layanan Digital dengan perjanjian No. 0005/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/VI/2019 tanggal 24 Juli 2019, yang berlaku dari 24 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2024.

**o. Perjanjian Kerja sama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Removable Tower* ("RETO")**

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang RETO. Dalam perjanjian ini, kontraktor atau konsultan wajib untuk melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* RETO sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan instalasi RETO dilakukan dalam 2 (dua) termin yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Sayap Sembilan Satu	0001/TBG-TBG-00/VEM-RETO/04/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019	1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020
2.	PT Total Mandiri Selaras	0003/TBG-TBG-00/VEM-RETO/04/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019	1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 2 (dua) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**p. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi dan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan pengadaan dan instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi dibayarkan sesuai dengan pilihan, yaitu (i) termin I sebesar 30% dari nilai perintah kerja setelah diterbitkannya jaminan uang muka dan termin II sebesar 70% ditandatanganinya berita acara *material on site* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait, atau (ii) dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Graha Sumber Prima Elektronik	0004/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019	1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020
2.	PT Wave Communication Indonesia	0021/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	19 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2020

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 16 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir paling cepat pada tanggal 31 Juli 2020 dan paling lama pada tanggal 31 Desember 2020.

**q. Penyediaan Tenaga Kerja QHSE untuk Proyek MRT Jakarta**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait penyediaan tenaga kerja di bidang QHSE (*quality, health, safety and environment*) untuk proyek MRT Jakarta.



Pekerjaan penyediaan tenaga kerja QHSE untuk proyek MRT Jakarta dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja QHSE untuk Proyek MRT Jakarta yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, MSI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian terkait Penyediaan Tenaga Kerja Di Bidang QHSE untuk proyek MRT Jakarta oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Inovasi Layanan Digital	0005/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019	24 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2024

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 2 (dua) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 23 Juli 2024.

**r. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa *Drive Test Benchmarking* dan *Technical Site Survey***

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait Pengadaan Jasa *Drive Test Benchmarking* (DTB) dan *Technical Site Survey* (TSSR). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) *Drive test Benchmarking* meliputi pekerjaan *drive test benchmarking* sinyal operator sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang diberikan (ii) *Technical Site Survey Report (TSSR)* meliputi mencari titik lokasi kandidat pembangunan site *Micro Cell Pole* (MCP) yang dituangkan dalam bentuk report.

Pekerjaan pengadaan Jasa *Drive Test Benchmarking* (DTB) dan *Technical Site Survey* (TSSR) dibayarkan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani berita acara serah terima, diterimanya dokumen pekerjaan dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa *Drive Test Benchmarking* dan *Technical Site Survey* yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, SKM, TO, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa *Drive Test Benchmarking* dan *Technical Site Survey* oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Immobil Solusi Prima	0003/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019	18 Juni 2019 sampai dengan 17 Juni 2020

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 17 Juni 2020.

**s. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Akses Untuk Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap**

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait Penggunaan Jaringan Akses Untuk Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan penyelenggaraan layanan telepon tetap melalui infrastruktur telekomunikasi pada tiap-tiap lokasi kerja sama serta bertanggung-jawab untuk melakukan pengaktifan, integrasi, pemeliharaan dan hal-hal lain sehubungan dengan perangkat.



Pekerjaan terkait Penggunaan Jaringan Akses Untuk Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap, dibayarkan dengan cara melakukan rekonsiliasi per bulan untuk menghitung biaya penggunaan yang ditagihkan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Akses Untuk Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Akses Untuk Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Batam Bintang Telekomunikasi	0013/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XI/2019 tanggal 30 Oktober 2019	29 Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2028
2.	PT Nettocyber Indonesia	0012/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XI/2019 tanggal 1 Februari 2019	1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2021

#### t. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Internet

TB telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait penyediaan jasa internet yang meliputi layanan jasa sambungan internet. Para kontraktor diberikan kewenangan oleh TB untuk memberikan penawaran, penyediaan dan pengelolaan jasa internet kepada pelanggan di lokasi kerja sama, termasuk namun tidak terbatas melakukan, pemasaran, pemasangan, pengaktifan dan penagihan jasa internet kepada pelanggan dan/atau pekerjaan-pekerjaan lain yang terkait.

Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Internet, pembayaran nilai bagi hasil wajib dilaksanakan oleh kontraktor kepada TB setiap 1 (satu) bulan sekali setelah dilakukannya rekonsiliasi perhitungan pemakaian layanan.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Internet oleh TB dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Tujuh Delapan Sembilan Net	007/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XI/2019 tanggal 8 Oktober 2019	8 Oktober 2019 sampai dengan 7 Oktober 2021
2.	PT Nettocyber Indonesia	0012/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XI/2019 tanggal 1 Februari 2019	1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2021

Selain perjanjian-perjanjian di atas, TB memiliki 2 (dua) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 31 Januari 2021 dan paling lama pada tanggal 7 Oktober 2021.

#### u. Perjanjian Project Turnkey

TB telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan Project *Turnkey*. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melakukan: (i) *site investigation survey* (SIS) untuk lahan/site pemda dan non-pemda antara lain meliputi *pre-survey*, *engineering survey* dan *site survey report* (SSR)/*technical site survey report* (TSSR), SITAC, pengurusan perizinan; (ii) melakukan pekerjaan CME berikut pengadaan material terkait termasuk pengadaan microcell pole dengan desain kamuflase dan antena kamuflase; (iii) penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

TB akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, dan 40% dari total nilai *purchase order* setelah diterbitkannya *purchase order*, setelah diselesaikannya pekerjaan konstruksi sampai dengan angkur terpasang dan setelah pekerjaan CME dinyatakan selesai 100%.





TB telah melakukan perjanjian dengan PT Karya Lintas Sejahtera dengan perjanjian No. 002/TBG-TBG-00/VE-M-SACMEMCP/04/VII /2019 tanggal 1 Agustus 2019, yang berlaku 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020.

**v. Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pemborongan pekerjaan terkait manajemen proyek pembangunan dan perawatan infrastruktur menara bersama telekomunikasi yang meliputi rekayasa *engineering* (perencanaan, survei, desain, perhitungan material), manajemen material (pemesanan, pabrikasi, pengemasan, transportasi), perolehan perizinan, akuisisi lahan, konstruksi dan jaminan konstruksi, serta pengelolaan proyek secara profesional (manajemen proyek) termasuk pengelolaan pihak-pihak penyedia material, sub-vendor serta aspek-aspek lainnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan serta syarat-syarat dalam Perjanjian. PKP akan melakukan pembayaran kepada vendor atas hasil pekerjaan menurut *purchase order* atau *service order* sejumlah nilai sebagaimana tercantum pada *purchase order* atau *service order* tersebut.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi oleh PKP dengan beberapa kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Soepandi Bersaudara	002/PKS-ADD/PEKAPE-SB/IV/2019 tanggal 30 April 2019	30 April 2019 sampai dengan 30 April 2022
2.	PT Usaha Panutan Sahabat	017/PKS/PEKAPE-UPS/XI/2019 tanggal 21 November 2019	21 November 2019 sampai dengan 21 November 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 5 (lima) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 28 September 2021 dan paling lama pada tanggal 30 April 2022.

**w. Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Peralatan Pembangunan serta Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan seluruh pekerjaan dan tindakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Perjanjian dalam rangka akuisisi lahan/*site* yang telah disepakati dengan pengaturan Perjanjian sewa/beli lahan yang diperlukan termasuk perolehan perizinan pekerjaan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi. Termasuk rekayasa *engineering*, pengadaan peralatan pembangunan dan konstruksi serta manajemen proyek termasuk perawatan menara dan sarana penunjang dengan spesifikasi teknis, yang meliputi namun tidak terbatas pada survei, desain, pembangunan, perhitungan material, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, testing dan commissioning, konstruksi, jaminan konstruksi termasuk pemeliharaan rutin, pemasangan, pembangunan shelter atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.

Kerjasama pemborongan pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan. Bilamana jumlah denda sudah mencapai 10% dari total nilai pekerjaan maka PKP berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari kontraktor.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Peralatan Pembangunan Serta Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi oleh PKP dengan beberapa kontraktor :





No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Persemakmuran Wedhus Nusantara	012/PKS/PEKAPE-PWN/III/2017 tanggal 27 Maret 2017	27 Maret 2017 sampai dengan 27 Maret 2020
2.	PT Perissos Andalan Abadi	007/PKS-AMD/PKP-PAA/II/2020 tanggal 28 Februari 2020	28 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2023

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 3 (tiga) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 27 Maret 2020 dan paling lama pada tanggal 28 Februari 2023.

**x. Perjanjian Induk Kerjasama Pelaksanaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Lahan Termasuk Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan dalam rangka akuisisi lahan/site yang telah disepakati dengan pengaturan perjanjian sewa/beli lahan yang diperlukan termasuk perolehan perizinan pekerjaan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi. Termasuk rekayasa *engineering*, pengadaan peralatan pembangunan dan konstruksi serta manajemen proyek termasuk perawatan menara dan sarana penunjang dengan spesifikasi teknis, yang meliputi namun tidak terbatas pada survei, desain, pembangunan, perhitungan material, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, *testing* dan *commissioning*, konstruksi, jaminan konstruksi termasuk pemeliharaan rutin, pemasangan, pembangunan *shelter* atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.

Kerjasama pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, PKP telah membuat Perjanjian Induk Kerjasama Pelaksanaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Lahan Termasuk Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi dengan PT Indo Parvez, dengan No. 003/PKS/PEKAPE-IP/IV/2018 tanggal 18 April 2018, yang berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu dari 18 April 2018 sampai dengan 18 April 2023.

**y. Perjanjian Induk Kerjasama Pengurusan Perizinan**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengurusan semua perizinan yang diperlukan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, termasuk pengurusan kerja sama dengan pemerintah daerah serta aspek-aspek lainnya sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat dalam perjanjian.

Pekerjaan pengurusan perizinan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan. Bilamana jumlah denda sudah mencapai 10% dari total nilai pekerjaan maka PKP berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari kontraktor.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Pengurusan Perizinan oleh PKP dengan beberapa kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Astika Surya Mandiri	014/PKS/PEKAPE-ASM/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017	6 Juni 2017 sampai dengan 6 Juni 2020
2.	PT Ciptakomunindo Pradipta	008/PKS-ADD/PEKAPE-CP/XIII/2019 tanggal 6 Desember 2019	6 Desember 2019 sampai dengan 6 Desember 2022



Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 3 (tiga) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 6 Juni 2020 dan paling lama pada tanggal 6 Desember 2022.

#### **z. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja**

GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang siap pakai untuk membantu GHON dalam melakukan kegiatan usahanya. Pekerjaan dari tenaga kerja yang dibutuhkan antara lain meliputi *security, office services, project & operation maintenance*. Setiap tenaga kerja wajib memenuhi standar persyaratan (kualifikasi) yang ditentukan oleh GHON.

Pekerjaan penyediaan tenaga kerja dibayarkan setiap bulan setelah adanya invoice yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara terkait pengadaan jasa tenaga kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 001/PK-GTI/IV/2018 tanggal 2 April 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I No. 006/PKS-LGL-GTI/III/2019 tanggal 29 Maret 2019. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022.

#### **aa. Saldo Utang Usaha atas Perjanjian dengan Kontraktor**

Berikut adalah saldo utang usaha Perseroan dengan kontraktor-kontraktor per tanggal 30 September 2019:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>Jumlah</b>
<b>Rupiah</b>	
PT Bach Multi Global	4.852
PT Jaya Engineering Technology	3.688
PT Omedi Investindo	3.612
PT Danusari Mitra Sejahtera	3.484
PT Nayaka Pratama	3.440
CV Lintas Reka Cipta	3.377
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	2.326
PT Pamengkang Jagat	2.295
PT Dwi Pari Abadi	2.031
PT Mandiri Infra Tripakarti	1.771
PT Raka Mitra Bersama	1.649
PT Tower Capital Indonesia	1.561
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	1.511
PT Berkat Bersama Teknik	1.500
PT Prasetia Dwidharma	1.489
PT Lima Perkasa Telekomunikasi	1.385
PT Maxima Arta	1.302
PT Star Amyra Sinergy	1.200
PT Dwi Pari Selaras	1.174
PT Huawei Tech Investment	1.154
PT Karya Lintas Sejahtera	1.078
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	61.482
<b>Sub-jumlah</b>	<b>107.361</b>
<b>Dolar AS</b>	
Asia Pacific Intertrading Pte. Ltd.	172.472
<b>Sub-jumlah</b>	<b>172.472</b>
<b>Jumlah</b>	<b>279.833</b>



#### 4.2.5. Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah sehubungan dengan Menara Telekomunikasi Bersama (“*Tower Sharing*”)

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Perusahaan Anak mengadakan perjanjian *Tower Sharing* dengan 21 pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan perjanjian *Tower Sharing*, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan-lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dan Tower Bersama Group harus menyelesaikan pembangunan masing-masing menara telekomunikasi bersama paling lambat dalam waktu 180 Hari Kalender sejak terbitnya surat penugasan pembangunan untuk masing-masing lokasi sesuai tanggal yang tercantum dalam surat penugasan. Apabila pembangunannya tidak selesai dalam jangka waktu 180 Hari Kalender, maka Perseroan akan dianggap wanprestasi atau *default di site* bersangkutan, dan *site* yang bersangkutan akan dialihkan kepada pihak lain tanpa menunggu adanya *review* tahunan. Selanjutnya, Perseroan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan seluruh menara telekomunikasi bersama berikut seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya selama jangka waktu perjanjian kerjasama agar seluruh menara telekomunikasi bersama dapat berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Perjanjian kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada salah satu pihak lainnya. Dalam hal perjanjian kerjasama berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau tidak diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, maka segala hak dan kewajiban para pihak yang masih ada setelah berakhirnya perjanjian harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh para pihak.

Dibawah ini perjanjian dengan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Perseroan melalui TB yaitu 21 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua dimana masa berlaku perjanjian paling dekat akan berakhir pada tanggal 11 April 2021 dan paling lama akan berakhir pada tanggal 2 November 2026.

#### 4.2.6. Perjanjian Sewa Tanah

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan Perjanjian Sewa Tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perseroan dan Perusahaan Anak (“Perjanjian Sewa Tanah”).

Dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perseroan atau Perusahaan Anak selaku Penyewa dan pemilik tanah, yaitu antara lain: (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun diatas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (iii) dalam hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa dikemudian hari dibebani dengan jaminan dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa, maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika; dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penyewa.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menandatangani 15.077 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah. Saldo sewa lahan jangka panjang Perseroan per 30 September 2019 adalah sebesar Rp1.885,0 miliar.



#### 4.2.7. Perjanjian Lainnya

**Perjanjian Kerjasama Pengadaan Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi untuk Layanan Komunikasi Data Gerai-Gerai Alfamart di Seluruh Indonesia No PKP.016/PKS/PKP/II/2014 sebagaimana diubah dengan Adendum I Perjanjian Pinjaman Kerjasama Pengadaan Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi Untuk Layanan Komunikasi Data Gerai-Gerai Alfamart di Seluruh Indonesia No PKP. 001/PKS-PKP/II/2019 tanggal 14 Februari 2019.**

##### Para pihak

- a. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. ("SAT"); dan
- b. PKP.

##### Ruang lingkup

- SAT sepakat untuk menunjuk PKP untuk mendirikan, memasang dan/atau menempatkan infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi di masing-masing Gerai (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) yang disepakati termasuk melakukan pemeliharaan atas perangkat atau infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi milik atau yang dikuasai PKP, yang akan ditempatkan disebagian Gerai berikut fasilitas daya listrik yang berasal dari PLN yang ada di Gerai ("Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi").
- SAT dengan ini memberikan wewenang kepada PKP untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang (*space*) yang masih ada pada Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang telah tersedia dan/atau Pole, baik untuk keperluan PKP sendiri maupun pihak ketiga (yang akan menyewa sebagian Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang terpasang di sebagian Gerai) yang menandatangani perjanjian dengan PKP.

##### Hak dan kewajiban, antara lain

- SAT berhak menerima komisi dari PKP atas penggunaan fasilitas Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi dan/atau Pole yang telah terpasang di setiap minimarket milik SAT atau dan atau yang dikelola Bersama pihak lain yang dikenal dengan nama Alfamart ("Gerai").
- PKP berhak mendapatkan tempat (*space*) di Gerai untuk mendirikan, memasang dan menempatkan Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi.
- PKP berhak mendapatkan Gerai yang telah memiliki IMB.
- PKP berkewajiban membayar biaya pemakaian listrik untuk setiap Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang ada di Gerai secara tepat waktu.

##### Jangka waktu

5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani atau sampai dengan tanggal 14 Februari 2022.

##### Pengakhiran

Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal oleh PKP dan SAT berdasarkan kesepakatan bersama dan dalam bentuk tertulis. Apabila perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, PKP wajib mengosongkan seluruh area, mengembalikan area dalam kondisi terawat dan baik seperti semula, mengambil Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi, dan melepaskan daya listrik yang dipasang baru/mencabut ID listrik pelanggan ke PLN.

##### Pembatasan

Para pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

##### Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

##### Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).



## 5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, terdapat perubahan pada tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai berikut :

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TI, UT, TB, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, PMS, SMI dan BT memiliki dan/atau menguasai tanah yang diperuntukkan sebagai kantor dan lokasi pembangunan menara telekomunikasi, yaitu sebagai berikut :

No.	Perusahaan Anak	Aset Tanah yang Dimiliki	Aset Tanah yang Dikuasai
1.	TI	16 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bengkulu, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau dan Lampung	26 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Jawa Timur.
2.	UT	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali.	6 (enam) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten dan Bali.
3.	TB	108 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jambi, Maluku, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.	8 (delapan) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.
4.	Mitrayasa	6 (enam) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Utara, Bengkulu, Sulawesi Tengah dan Jawa Barat.	8 (delapan) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur.
5.	SKP	64 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.	61 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bangka Belitung, Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
6.	Balikom	17 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur.	13 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
7.	Triaka	5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat dan Papua.	2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Selatan.
8.	PMS	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Selatan.	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Timur.
9.	SMI	5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Jawa Barat, Banten dan Bengkulu.	-
10.	BT	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DKI Jakarta.	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DKI Jakarta.

Benda-benda tidak bergerak yang material yang akan digunakan oleh masing - masing Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan di atas untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali bagi tanah-tanah yang dikuasai masing-masing Perusahaan Anak namun nama pihak-pihak perseorangan masih tercantum sebagai pemilik di dalam Sertifikat Hak Milik atau masih dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah, sehingga masih diperlukan proses balik nama menjadi atas nama masing-masing Perusahaan Anak ke dalam suatu Sertifikat Hak Guna Bangunan.

## 6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3521565.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 17 Mei 2017, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat



Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142983 tanggal 6 Juni 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0072296.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 6 Juni 2017, sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya  
Komisaris : Winato Kartono  
Komisaris Independen : Herry Tjahjana  
Komisaris Independen : Wahyuni Bahar

**Direksi**

Presiden Direktur : Herman Setya Budi  
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong  
Direktur : Budianto Purwahjo  
Direktur : Helmy Yusman Santoso  
Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal RUPS Tahunan yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 Mei 2015.

**7. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK**

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berdampak material yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

**8. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK**

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 22 (dua puluh dua) Perusahaan Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Selaras Karya Makmur ("SKM")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	belum beroperasi	-	75,00% melalui UT
5.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	98,00%	-
6.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
7.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
8.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
9.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
10.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
11.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2006	2006	99,90%	-
12.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
13.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
14.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
15.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	100,00%	-
16.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
17.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
18.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
19.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("GHON")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2001	2001	50,43%	-





No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
20.	PT Gihon Lima Jaya ("GLJ")	Jasa, perdagangan umum, pembangunan dan pengangkutan	Banten	2018	2018	-	99,00% melalui GHON
21.	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. ("GOLD")	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	1995	1995	51,09%	-
22.	PT Permata Karya Perdana ("PKP")	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD

Catatan:

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak Perseroan yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak:

#### 8.1. PT TOWER BERSAMA ("TB")

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TB terkait permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada riwayat singkat, kegiatan usaha, perizinan, data keuangan penting dan penyertaan pada perusahaan lain, yaitu sebagai berikut :

##### a. Riwayat Singkat

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III diterbitkan, anggaran dasar TB telah diubah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 168 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0108308.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0249370.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 ("Akta No. 168/2019") . Berdasarkan Akta No. 168/2019, para pemegang saham TB menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

##### b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TB, maksud dan tujuan TB adalah melakukan (i) konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42217); (ii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI No. 46523); (iii) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (KBLI No. 46599); (iv) aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI No. 61100); (v) *Internet Service Provider* (KBLI No. 61921); dan (vi) jasa sistem komunikasi (KBLI No. 61922). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, TB menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi.

##### c. Perizinan

TB telah memiliki izin-izin penting antara lain SIUP dan NIB yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. SIUP TB dengan No. 347/24.1PB.1/31.74/-1.824.27/e/2016 dan NIB TB dengan No. 8120003960254, yang berlaku selama TB menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh TB, TB telah mendapatkan perizinan



sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IMBM yang dimiliki oleh TB tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2020 dan paling lama sampai dengan tanggal 28 Mei 2039. Apabila jangka waktunya berakhir, TB akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

**d. Data Keuangan Penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian TB dan perusahaan anak TB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan (ii) laporan keuangan konsolidasian TB dan perusahaan anak TB untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019; seluruhnya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

*(dalam jutaan Rupiah)*

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2018</u>	<u>30 September 2019</u>
Jumlah aset	11.691.784	13.874.780	14.920.711
Jumlah liabilitas	8.541.586	10.620.129	10.567.954
Jumlah ekuitas	3.150.198	3.254.651	4.352.757

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**

*(dalam jutaan Rupiah)*

	<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</u>		<u>Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September</u>	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Pendapatan	1.649.231	1.835.552	1.349.130	1.488.477
Beban usaha	151.901	175.637	127.564	140.983
Laba bersih tahun/periode berjalan	724.881	357.778	242.846	389.384

**e. Penyertaan pada Perusahaan Lain**

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, TB memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut :

<u>Nama Perusahaan</u>	<u>% penyertaan</u>
PT Towerindo Konvergensi	99,98%
PT Prima Media Selaras	99,99%
PT Mitrayasa Sarana Informasi	70,00%
PT United Towerindo	0,10%
PT Metric Solusi Integrasi	1,26%
PT Triaka Bersama	10,00%
PT Batavia Towerindo	10,10%
PT Menara Bersama Terpadu	0,01%
PT Jaringan Pintar Indonesia	83,36%

**8.2. PT SOLUSI MENARA INDONESIA ("SMI")**

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada SMI terkait permodalan dan susunan pemegang saham. Adapun perubahan terdapat pada riwayat singkat, kegiatan usaha, perizinan, manajemen dan pengawasan, dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :



**a. Riwayat singkat**

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III diterbitkan, anggaran dasar SMI telah diubah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 178 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0108324.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0249398.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 (“Akta No. 178/2019”). Berdasarkan Akta No. 178/2019, para pemegang saham SMI menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha .

**b. Kegiatan Usaha**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SMI, maksud dan tujuan SMI adalah melakukan (i) konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42217); dan (ii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI No. 46523). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, SMI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

**c. Perizinan**

SMI telah memiliki izin-izin penting antara lain SIUP dan NIB yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. SIUP SMI dengan No. 54/24.1PB.1/31.74/-824.27/e/2017 dan NIB SMI dengan No. 8120102942412, yang berlaku selama SMI menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SMI, SMI telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SMI tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 17 Maret 2020 dan paling lama sampai dengan tanggal 18 Mei 2030. Apabila jangka waktunya berakhir, SMI akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

**d. Manajemen dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 113 tanggal 25 Oktober 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0358276 tanggal 12 November 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0216595.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 November 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Winato Kartono

**Direksi**

Presiden Direktur : Herman Setya Budi  
Direktur : Helmy Yusman Santoso  
Direktur : Abdul Satar

**e. Data Keuangan Penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMI yang bersumber dari (i) laporan keuangan SMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan (ii) laporan keuangan SMI untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, seluruhnya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

**Laporan Posisi Keuangan**

*(dalam jutaan Rupiah)*

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2018</u>	<u>30 September 2019</u>
Jumlah aset	6.624.656	7.073.732	6.466.961
Jumlah liabilitas	2.765.492	3.139.311	2.895.972
Jumlah ekuitas	3.859.164	3.934.421	3.570.989



### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2017	2018	2018	2019
Pendapatan	1.057.958	1.113.454	734.796	774.182
Beban usaha	4.634	4.248	3.521	3.998
Laba bersih tahun/periode berjalan	1.581.066	372.673	312.234	204.872

#### 8.3. PT METRIC SOLUSI INTEGRASI (“MSI”)

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada MSI terkait permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada riwayat singkat, kegiatan usaha, perizinan, dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

##### a. Riwayat Singkat

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III diterbitkan, anggaran dasar MSI telah diubah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 176 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0108321.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 23 Desember 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0249393.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 23 Desember 2019 (“Akta No. 176/2019”). Berdasarkan Akta No. 176/2019, para pemegang saham MSI menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

##### b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MSI, maksud dan tujuan MSI adalah melakukan (i) aktivitas perusahaan *holding* (KBLI No. 64200); dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, MSI merupakan perusahaan investasi yang melakukan penyertaan dalam bidang telekomunikasi.

##### c. Perizinan

MSI telah memiliki izin-izin penting antara lain SIUP dan NIB yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. SIUP MSI dengan No. 4176/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 dan NIB MSI dengan No. 0220100160297, yang berlaku selama MSI menjalankan kegiatan usahanya. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, MSI tidak memiliki menara telekomunikasi.

##### d. Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MSI yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian MSI dan perusahaan anak MSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan (ii) laporan keuangan konsolidasian MSI dan perusahaan anak MSI untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, seluruhnya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

#### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2017	31 Desember 2018	30 September 2019
Jumlah aset	8.266.457	9.281.951	10.844.230
Jumlah liabilitas	7.719.486	8.446.659	10.570.480
Jumlah ekuitas	546.971	835.292	273.750



## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2017	2018	2018	2019
Pendapatan	1.165.093	1.202.432	980.254	1.000.636
Beban usaha	128.801	131.016	96.889	104.077
Laba bersih tahun/periode berjalan	728.062	110.898	159.112	124.964

### 8.4. PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA ("SKP")

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada SKP terkait permodalan dan susunan pemegang saham, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada riwayat singkat, kegiatan usaha, perizinan, manajemen dan pengawasan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

#### a. Riwayat Singkat

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III diterbitkan, anggaran dasar SKP telah diubah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 169 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0108311.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 23 Desember 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0249373.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 23 Desember 2019 ("Akta No. 169/2019"). Berdasarkan Akta No. 169/2019, para pemegang saham SKP menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

#### b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SKP, maksud dan tujuan SKP adalah melakukan: (i) konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42217); dan (ii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI No. 46523). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, SKP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi.

#### c. Perizinan

SKP telah memiliki izin-izin penting antara lain SIUP dan NIB yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. SIUP SKP dengan No. 4192/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 dan NIB SKP dengan No. 8120101962042, yang berlaku selama SKP menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SKP, SKP telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SKP tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 10 Maret 2020 dan paling lama sampai dengan tanggal 26 Maret 2034. Apabila jangka waktunya berakhir, SKP akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

#### d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 112 tertanggal 25 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0358273 tanggal 12 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0216592.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 November 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SKP terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hardi Wijaya Liong  
Komisaris : Winato Kartono

**Direksi**

Direktur Utama : Herman Setya Budi  
Direktur : Helmy Yusman Santoso  
Direktur : Abdul Satar

**e. Data Keuangan Penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP yang bersumber dari (i) laporan keuangan SKP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan (ii) (i) laporan keuangan SKP untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, seluruhnya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

**Laporan Posisi Keuangan**

*(dalam jutaan Rupiah)*

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2018</u>	<u>30 September 2019</u>
Jumlah aset	8.139.856	9.150.828	10.717.683
Jumlah liabilitas	7.707.971	8.430.584	10.558.933
Jumlah ekuitas	431.885	720.244	158.750

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

*(dalam jutaan Rupiah)*

	<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</u>		<u>Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September</u>	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Pendapatan	1.165.093	1.202.432	980.254	1.000.636
Beban usaha	128.758	130.965	96.811	104.032
Laba bersih tahun/periode berjalan	728.099	110.937	159.164	125.012

**8.5. TBG GLOBAL PTE. LTD. ("TBGG")**

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TBGG terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

**a. Data Keuangan Penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBGG yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian TBGG dan perusahaan anak TBGG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian TBGG dan perusahaan anak TBGG untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, seluruhnya telah disusun dan disajikan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* :

**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

*(dalam jutaan Rupiah)*

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2018</u>	<u>30 September 2019</u>
Jumlah aset	4.851.658	5.185.700	5.006.065
Jumlah liabilitas	4.851.141	5.185.267	5.009.970
Jumlah ekuitas (modal defisit)	517	433	(3.905)



## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2017	2018	2018	2019
Pendapatan	413.361	297.532	219.429	221.414,03
Beban usaha	384.166	282.030	15.045	15.006
Rugi bersih tahun/periode berjalan	(23.629)	(14.365)	(18.454)	(18.501)

### 8.6. TOWER BERSAMA SINGAPORE PTE. LTD. ("TBS")

Sejak tanggal Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TBGG terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

#### a. Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBS yang bersumber dari (i) laporan keuangan TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan (ii) laporan keuangan TBS untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, seluruhnya telah disusun dan disajikan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* :

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2017	31 Desember 2018	30 September 2019
Jumlah aset	6.859.778	7.346.111	7.163.824
Jumlah liabilitas	2.382.268	2.546.336	2.492.235
Jumlah ekuitas	4.477.510	4.799.775	4.671.589

#### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2017	2018	2018	2019
Pendapatan	413.860	297.755	219.422	221.406
Beban usaha	216.600	138.339	4.915	4.854
Laba bersih tahun/periode berjalan	144.590	159.416	87.539	88.373

## B. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

*Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Perusahaan Anak.*





## 1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu dari dua perusahaan menara independen terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan *tower space* pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang melalui Perusahaan Anak. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan IBS milik Perseroan sehingga dapat memancarkan jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Per 30 September 2019, Perseroan mengoperasikan sekitar 15.485 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 15.396 *sites* menara telekomunikasi dan 89 jaringan IBS, dan Perseroan memiliki 27.789 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 5 (lima) operator telekomunikasi berbeda dan 2 (dua) penyedia jaringan 4G LTE. Sekitar 82,5% dan 83,0% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 2019 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Perseroan menyewakan *tower space* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 30 September 2019, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 5,4 tahun dan Perseroan memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sebesar Rp24.796 miliar. Pendapatan Perseroan meliputi penyewaan *tower space* dan penyewaan IBS.

Perseroan berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara di Indonesia masih memiliki potensi yang kuat untuk tumbuh secara berkelanjutan melalui pembangunan menara baru maupun penambahan kolokasi di menara telekomunikasi yang sudah ada. Perseroan hanya akan melakukan pembangunan *site* menara baru dan mengakuisisi portofolio *site* yang sudah ada apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan, yang termasuk antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Secara khusus, Perseroan baru akan melakukan pembangunan *site* menara baru apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang dari operator telekomunikasi. Meskipun Perseroan telah membangun *site* menara di hampir seluruh provinsi di Indonesia, sebagian besar *site* menara Perseroan berada di wilayah padat penduduk dengan 12.398 *site* menara di Jawa, Bali dan Sumatra dan 2.693 *site* di wilayah lain di Indonesia per 31 Desember 2018.

Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi di menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi Indonesia telah dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 30 September 2019, Perseroan memiliki rasio kolokasi 1,80x.

Pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp3.167,8 miliar dan 3.469,4 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp2.731,4 miliar atau mencapai 86,2% dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 adalah sebesar Rp2.956,4 miliar atau mencapai 85,2%.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia dan mengoperasikan 17 (tujuh belas) kantor regional yang terletak di Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua melalui Perusahaan Anak.




## 2. PORTOFOLIO SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Perseroan telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi aset dan/atau perusahaan penyewaan menara independen dan meningkatkan rasio kolokasi. Per 30 September 2019, Perseroan mengoperasikan sekitar 15.485 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 15.396 *sites* menara telekomunikasi dan 89 jaringan IBS, dan Perseroan memiliki 27.789 penyewaan. Tabel berikut menyajikan rincian dari *sites* telekomunikasi dan penyewaan pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember 2018	30 September 2019
Sites telekomunikasi	15.091	15.485
Menara telekomunikasi	15.032	15.396
IBS	59	89
Penyewaan	25.518	27.789

Sumber : Perseroan, September 2019

Sebagian besar portofolio *sites* menara Perseroan merupakan menara *ground-based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30 - 72 meter) dan menara *rooftop*. Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan :



Sumber : Perseroan, September 2019

Peralatan antena dan *microwave* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Perseroan memiliki dan memelihara infrastruktur pasif (menara telekomunikasi dan *shelter*).

Tabel berikut menyajikan jumlah dan persentase dari tiap tipe menara dalam portofolio Perseroan per 30 September 2019:

Tipe Menara	Ketinggian	Jumlah	Persentase (%)
<i>Ground-based</i>	lebih dari 65 meter	4.278	27,8
<i>Ground-based</i>	51 – 65 meter	3.256	21,1
<i>Ground-based</i>	32 – 50 meter	4.741	30,8
<i>Ground-based</i>	Kurang dari 32 meter	1.893	12,3
<i>Rooftop</i>	32 – 50 meter	27	0,2
<i>Rooftop SST</i>	Kurang dari 32 meter	317	2,1
<i>Rooftop/Monopole</i>	Kurang dari 32 meter	884	5,7
<b>Total</b>		<b>15.396</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Perseroan, September 2019



Menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menara *rooftop* SST dapat menampung lebih dari tiga penyewa. Terutama karena kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas), sulit untuk menambah kolokasi ke *rooftop-monopole*. Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *tower space* yang tersedia pada ketinggian yang diminati terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.

### 3. KOLOKASI

Tabel berikut di bawah ini menyajikan rasio kolokasi pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember 2018	30 September 2019
Rasio kolokasi	1,69	1,80

Sumber : Perseroan, September 2019

Rasio kolokasi naik menjadi 1,80x per 30 September 2019 dari 1,69x per 31 Desember 2018, sejalan dengan keberhasilan Perseroan untuk menambahkan penyewa kolokasi ke menara-menara yang telah ada.

### 4. PENYEWA UTAMA SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Penyewa utama menara Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sekitar 82,5% dan 83,0% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 2019 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan kontribusinya dalam persentase :

*(dalam jutaan Rupiah dan persentase)*

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September			
	2018		2019	
	Rp	%	Rp	%
Telkomsel	1.421.446	44,9	1.511.068	43,6
Indosat	703.649	22,2	743.793	21,4
XL Axiata	488.970	15,4	624.081	18,0
Hutch	286.724	9,1	367.138	10,6
Smartfren (d/h Mobile-8)	166.586	5,3	193.230	5,6
Internux <sup>(1)</sup>	74.119	2,3	-	-
Lainnya	26.319	0,8	30.047	0,9
<b>Total Pendapatan</b>	<b>3.167.813</b>	<b>100,0</b>	<b>3.469.357</b>	<b>100,0</b>

Catatan:

(1) Perseroan menghentikan penyewaan kepada Internux di akhir tahun 2018.

Sumber : Perseroan, September 2019.



## VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			%
		Seri A	Seri B	Total	
1.	PT CIMB Niaga Sekuritas	211.000.000.000	209.000.000.000	420.000.000.000	28,00
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	211.000.000.000	325.000.000.000	536.000.000.000	35,73
3.	PT Indo Premier Sekuritas	211.000.000.000	333.000.000.000	544.000.000.000	36,27
<b>Jumlah</b>		<b>633.000.000.000</b>	<b>867.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



## **IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI**

### **1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :

#### **KONSULTAN HUKUM**

##### **Indrawan Darsyah Santoso**

Sona Topas Tower, lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26  
Jakarta 12920, Indonesia

STTD : No. STTD.KH-199/PM.2/2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.L.M.  
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 201523.  
Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018.

#### **Tugas dan kewajiban pokok :**

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

#### **NOTARIS**

##### **Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210  
Jl. R.S. Fatmawati No. 20  
Jakarta Selatan, Indonesia

STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria.  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.  
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

#### **Tugas dan kewajiban pokok :**

Membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

#### **WALI AMANAT**

##### **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

Bagian *Trust & Corporate Services*  
Divisi *Investment Services*  
Gedung BRI II, lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210



STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.  
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.  
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

**Tugas dan kewajiban pokok :**

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Perusahaan Pemeringkat Efek**

**PT Fitch Ratings Indonesia**

DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940

Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitch juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



## X. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal **24 Maret 2020**. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

### 2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.





Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

#### **4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI**

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal **18 Maret 2020** dan **19 Maret 2020** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

#### **6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

#### **7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI**

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

#### **8. PENJATAHAN OBLIGASI**

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal **20 Maret 2020**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.



Manajer Penjataan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

#### **9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **23 Maret 2020** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

##### **PT CIMB Niaga Sekuritas**

**Bank CIMB Niaga  
Cabang Graha CIMB Niaga  
No. Rekening : 800163442600  
A/n PT CIMB Niaga Sekuritas**

##### **PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

**Bank DBS Indonesia  
Cabang Jakarta Mega Kuningan  
No. Rekening : 3320067704  
A/N: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

##### **PT Indo Premier Sekuritas**

**Bank Permata  
Cabang Sudirman Jakarta  
No. Rekening : 0701254783  
A/n PT Indo Premier Sekuritas**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### **10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK**

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **24 Maret 2020**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

#### **11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI**

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjataan, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi. Pengembalian uang pemesanan tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.



Pengembalian uang kepada pemesan beserta denda (jika ada) dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi yang relevan kepada siapa FPPO semula diajukan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan bukti jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.



## **XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selama Masa Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

#### **PT CIMB Niaga Sekuritas**

Graha CIMB Niaga, lantai 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telp : (62 21) 5084 7848  
Fax : (62 21) 5084 7849  
[www.cimb.com](http://www.cimb.com)

#### **PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia  
Telp : (62 21) 3003 4945  
Fax : (62 21) 3003 4944  
[www.dbsvickers.com/id](http://www.dbsvickers.com/id)

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

Pacific Century Place, lantai 16  
SCBD Lot 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telp : (62 21) 5088 7168  
Fax : (62 21) 5088 7167  
[www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)

Halaman ini sengaja dikosongkan



## **XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Indrawan Darsyah Santoso.

Halaman ini sengaja dikosongkan





Jakarta, 6 Maret 2020  
No. ref.: 18/TBG-2002/III-2020/BD

Kepada  
**Yth. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**  
Gedung The Convergence Indonesia  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta Selatan 12940 – Indonesia

**U.p.: Direksi**

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM  
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA  
INFRASTRUCTURE TAHAP IV TAHUN 2020**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sehubungan dengan telah efektifnya Pernyataan Pendaftaran PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.7.000.000.000,00 ("**PUB III**") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. S-84/D.04/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan telah dilaksanakannya:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp.608.000.000.000,00 dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun ("**PUB III Tahap I**");
- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp.628.000.000.000,00 dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun ("**PUB III Tahap II**"); dan
- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp.750.000.000.000,00 dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun ("**PUB III Tahap III**"),



Jakarta, 6 Maret 2020  
No. ref.: 18/TBG-2002/III-2020/BD

kami, kantor konsultan hukum Indrawan Darsyah Santoso dalam hal ini diwakili oleh Barli Darsyah, S.H., LL.M. yang telah (i) terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-199/PM.2/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan (ii) terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. Anggota 201523, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat pengikatan No. ref.: 03/TBG-2002/II-2020/BD tanggal 27 Februari 2020, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan membuat laporan hasil uji tuntas ("**LHUT**") serta memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 ("**PUB III Tahap IV**") yang merupakan bagian dari PUB III.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan informasi tambahan atas Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) terhitung sejak dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum kami No. ref.: 64/TBG-1901/V-2019/BD tanggal 9 Mei 2019 dalam rangka PUB III Tahap III ("**Pendapat Hukum PUB III Tahap III**") sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 ("**Tanggal Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum kami No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD tanggal 8 Juni 2018 dalam rangka PUB III Tahap I dan Pendapat Dari Segi Hukum kami No. ref.: 187/TBG-1803/X-2018/BD tanggal 2 Oktober 2018 dalam rangka PUB III Tahap II, dan Pendapat Hukum PUB III Tahap III.

## A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB III Tahap IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 ("**Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV**") yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu terlama 3 tahun, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,00 yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100%, dalam 2 seri, yaitu:

- Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp.633.000.000.000,00 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun; yang berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi; dan
- Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp.867.000.000.000,00 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, yang berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2020,



sedangkan bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV akan dibayarkan pada tanggal 4 April 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 Maret 2023 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PUB III Tahap IV dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas yang seluruhnya bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV.

Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**BRI**") selaku Wali Amanat, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 No. 9 tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan BRI ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Dalam rangka PUB III Tahap IV, Perseroan telah menandatangani:

1. Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 No. 11 tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV;
3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 12 tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-021/OBL/KSEI/0220 tanggal 5 Maret 2020, antara Perseroan dan KSEI; dan
5. Akta Pengakuan Utang No. 10 tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo obligasi dan didaftarkan atas nama KSEI dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.



Jakarta, 6 Maret 2020  
No. ref.: 18/TBG-2002/III-2020/BD

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB III Tahap IV yang merupakan bagian dari PUB III, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 April 2018.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 45/DIR/RAT/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV adalah AA<sub>(idn)</sub> (*Double A Minus*).

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB III Tahap IV, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("**SKP**"), yang merupakan Anak Perusahaan, terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2025. Fasilitas ini digunakan oleh Anak Perusahaan untuk melunasi Fasilitas A dalam US\$1.000.000.000 *Facility Agreement*. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Per tanggal 28 Februari 2020, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* tercatat sebesar US\$225,5 juta atau setara Rp.3.209,8 miliar, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp.14.234/US\$1. Dengan telah dilakukan pembayaran Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* kepada para kreditur melalui agen, maka saldo kewajiban SKP atas Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement*, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp.14.234/US\$1 dan estimasi biaya emisi, akan menjadi sebesar Rp.1.717,3 miliar atau setara US\$120,7 juta. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil PUB III Tahap IV, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil PUB III Tahap IV akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 3 tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana



tersebut untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV yang ditawarkan dalam PUB III Tahap IV.

SKP merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**") dengan penyertaan saham sebesar 99,71% pada SKP, sehingga penyaluran dana hasil PUB III Tahap IV kepada SKP merupakan transaksi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi dengan tata cara yang diatur pada umumnya dalam ketentuan terkait (i) transaksi afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; dan (ii) transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Namun demikian, Perseroan tetap wajib melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB III Tahap IV, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUB III Tahap IV dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang obligasi ("**RUPO**") dan harus mendapatkan persetujuan dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), dan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB III Tahap IV secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil PUB III Tahap IV wajib pula dipertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham ("**RUPS**") Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil PUB III Tahap IV telah direalisasikan.

## **B. PENDAPAT HUKUM**

Setelah memeriksa dan meneliti LHUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi pada bagian C dan D dari Pendapat Hukum, kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:



1. Perseroan (dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 ("**Akta No. 166/2019**"). Berdasarkan Akta No. 166/2019, RUPS Luar Biasa Perseroan telah menyetujui: (i) perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017; (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 tentang Modal terkait dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp.100,00 per saham menjadi Rp.20,00 per saham; dan (iii) perubahan ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf b tentang Tugas dan Wewenang Direksi.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, sebagaimana dimaksud diatas telah sah dan berlaku berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 32/POJK.4/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").



Jakarta, 6 Maret 2020  
No. ref.: 18/TBG-2002/III-2020/BD

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU No. 3/1982"). Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Terkait Anak Perusahaan yang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun demikian, akta perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat Anak Perusahaan, yaitu, PT Gihon Lima Jaya ("GLJ") yang tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar sejak pendiriannya.

3. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu: konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dijalankan Anak Perusahaan telah sesuai dengan



ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta No. 166/2019, para pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa Perseroan telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp.100,00 per saham menjadi Rp.20,00 per saham, yang mana pemecahan nilai nominal saham tersebut tidak menyebabkan perubahan dari jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan sebelumnya. Dengan demikian berdasarkan Akta No. 166/2019, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah:

Modal dasar : Rp. 1.442.012.000.000,00  
 Modal ditempatkan : Rp. 453.139.988.900,00  
 Modal disetor : Rp. 453.139.988.900,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 72.100.600.000 saham, dengan nilai nominal Rp.20,00 per saham.

Sebagaimana diungkapkan dalam daftar pemegang saham per tanggal 29 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		% <sup>(1)</sup>
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>72.100.600.000</b>	<b>1.442.012.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	6.605.591.595	132.111.831.900	30,54
PT Provident Capital Indonesia	5.397.590.530	107.951.810.600	24,95
Winato Kartono	136.719.815	2.734.396.300	0,63
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,32
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	3.625.000	72.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	1.950.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	9.337.585.270	186.751.705.400	43,17
	<b>21.631.053.945</b>	<b>432.621.078.900</b>	<b>100,00</b>
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) <sup>(2)</sup>	1.025.945.500	20.518.910.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.656.999.445</b>	<b>453.139.988.900</b>	
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>49.443.600.555</b>	<b>988.872.011.100</b>	



Jakarta, 6 Maret 2020  
No. ref.: 18/TBG-2002/III-2020/BD

Catatan:

- (1) Perhitungan berdasarkan hak suara.
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 4 September 2019 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 4 September 2019.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan terhadap struktur permodalan beberapa Anak Perusahaan sebagai berikut:

- (i) PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**GHON**") telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka Penawaran Umum perdana (IPO) GHON sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.
- (ii) Para pemegang saham SKP telah menyetujui pengurangan modal SKP dengan cara penarikan kembali saham treasury, dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar SKP terkait dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor SKP sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.
- (iii) PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("**GOLD**") telah melakukan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas untuk penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.
- (iv) PT Permata Karya Perdana ("**PKP**") telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.

Perubahan terhadap masing-masing struktur permodalan GHON, SKP, GOLD dan PKP telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun akta yang memuat perubahan struktur permodalan Anak Perusahaan tersebut belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.



Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan susunan pemegang saham pada beberapa Anak Perusahaan, yaitu GHON, SKP, PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI"), PT Batavia Towerindo ("BT") dan GOLD. Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT, kecuali untuk beberapa akta terkait perubahan susunan pemegang saham dalam SKP, JPI dan BT tersebut yang belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

5. Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-3521565.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 17 Mei 2017, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142983 tanggal 6 Juni 2017 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0072296.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Herman Setya Budi  
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong  
Direktur : Budianto Purwahjo  
Direktur : Helmy Yusman Santoso  
Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya  
Komisaris : Winato Kartono  
Komisaris Independen : Herry Tjahjana  
Komisaris Independen : Wahyuni Bahar

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut diatas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa akta Anak Perusahaan terkait susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

6. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris No. 01/TBIG/SIR-BOC/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, dengan susunan anggota sebagai berikut:

- (i) Wahyuni Bahar, Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit;
- (ii) Aria Kanaka, CPA, sebagai anggota Komite Audit; dan
- (iii) Ignatius Andy, S.H. sebagai anggota Komite Audit.

Pembentukan komite audit tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 10 Januari 2011. Berdasarkan Surat Penugasan No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, Supriatno Arham telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Audit Internal telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK



No. 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"). Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 2 Desember 2015 sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 34/2014.

Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010. Penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan sebagai berikut (tidak termasuk penyertaan langsung secara minoritas oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUT):
- (i) PT Telenet Internusa ("**TI**"), dimana Perseroan memiliki 3.582 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.17.910.000.000,00 yang mewakili 99,50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TI;
  - (ii) PT United Towerindo ("**UT**"), dimana Perseroan memiliki 13.239 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.239.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT. UT memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
    - a. BT, dimana UT memiliki 899 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.899.000.000,00 yang mewakili 89,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT; dan
    - b. PT Selaras Karya Makmur ("**SKM**"), dimana UT memiliki 450 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.45.000.000,00 yang mewakili 75,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKM,
  - (iii) PT Tower Bersama ("**TB**"), dimana Perseroan memiliki 136.269 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.136.269.000.000,00 yang mewakili 98,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TB. TB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:



- a. PT Prima Media Selaras ("**PMS**"), dimana TB memiliki 14.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.499.900.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;
  - b. PT Towerindo Konvergensi ("**TK**"), dimana TB memiliki 5.199 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.519.900.000,00 yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;
  - c. PT Mitrayasa Sarana Informasi ("**Mitrayasa**"), dimana TB memiliki 131.040 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.040.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa; dan
  - d. JPI, dimana TB memiliki 1.042 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.042.000.000,00 yang mewakili 83,36% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam JPI,
- (iv) MSI, dimana Perseroan memiliki 803.769 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.803.769.000.000,00 yang mewakili 98,74% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI. MSI memiliki penyertaan saham pada SKP, dimana MSI memiliki 4.400.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.440.000.000.000,00 yang mewakili 99,71% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKP;
  - (v) PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**"), dimana Perseroan memiliki 308.412 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.308.412.000.000,00 yang mewakili 70,03% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI;
  - (vi) PT Tower One ("**TO**"), dimana Perseroan memiliki 113.386 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.113.386.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TO. TO memiliki penyertaan saham pada PT Bali Telekom ("**Balikom**"), dimana TO memiliki 13.499 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.499.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom;
  - (vii) PT Triaka Bersama ("**Triaka**"), dimana Perseroan memiliki 459 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;
  - (viii) PT Menara Bersama Terpadu ("**MBT**"), dimana Perseroan memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.9.999.000.000,00 yang



- mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT;
- (ix) GHON, dimana Perseroan memiliki 277.337.700 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.27.733.770.000,00 yang mewakili 50,43% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GHON. GHON memiliki penyertaan saham pada GLJ, dimana GHON memiliki 123.750 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.237.500.000,00 yang mewakili 99,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GLJ;
  - (x) GOLD, dimana Perseroan memiliki 652.576.009 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.65.257.600.900,00 yang mewakili 51,09% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GOLD. GOLD memiliki penyertaan saham pada PKP, dimana GOLD memiliki 275.821 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.275.821.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKP; dan
  - (xi) TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Global**"), dimana Perseroan memiliki 3.000.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$3.000.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBG Global. TBG Global memiliki penyertaan saham pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("**TBS**"), dimana TBG Global memiliki 328.200.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$328.200.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBS.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut, dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, namun terdapat perizinan untuk sebagian menara telekomunikasi dari Anak Perusahaan yang belum lengkap dan masih diproses permohonannya pada lembaga terkait yang berwenang, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM). Jumlah menara telekomunikasi yang belum lengkap perizinannya tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, Perseroan berkeyakinan bahwa belum selesainya proses permohonan tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha maupun kondisi





keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila perizinan tersebut tidak diperoleh, pemerintah daerah setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara telekomunikasi tersebut dibongkar atau dipindahkan.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali MBT, SKM dan GLJ yang tidak memiliki harta kekayaan material) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa. Namun Perseroan dan beberapa Anak Perusahaan telah memberikan jaminan perusahaan sebagaimana diuraikan dibawah ini:
  - (i) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 19 tanggal 4 April 2017, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan kepada konsorsium bank, baik secara bersama-sama maupun terpisah serta tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu terhadap kewajiban terjamin dalam dokumen pembiayaan terkait *Facility Agreement For US\$200.000.000 Revolving Facility* tertanggal 30 Maret 2017;
  - (ii) Perseroan telah menandatangani Akta Jaminan Perusahaan No. 30 tanggal 10 Februari 2015, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk menjamin kepada setiap pemegang surat utang dan kepada wali amanat (yang bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk dan atas nama dari pemegang surat utang), pembayaran yang jatuh tempo dan tepat waktu atas kewajiban yang dijamin dalam dokumen pembiayaan terkait *Indenture* tertanggal 10 Februari 2015 sehubungan dengan Surat Utang Tanpa Jaminan Yang Didahulukan US\$350.000.000 5,25% Jatuh Tempo 2022;
  - (iii) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 125 tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai



bentuk kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh pihak yang memiliki kewajiban (*obligor*) kepada setiap agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur sebagaimana diatur dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement*, dan memberikan indemnifikasi secara penuh kepada agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur tersebut terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut; dan

- (iv) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan No. 20 tanggal 13 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, secara bersama-sama dan masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan pembayaran kepada PT Bank UOB Indonesia, sebagai pihak lindung nilai, pada saat jatuh tempo dan tepat waktu berdasarkan ketentuan perjanjian-perjanjian ISDA (yang terkait antara lain dengan US\$375.000.000 *Facility Agreement*) atau biaya yang ditimbulkan oleh pihak lindung nilai berdasarkan penanggungan perusahaan ini.

Berdasarkan penjelasan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan yang diberikan kepada kami dalam Uji Tuntas, bahwa dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran dalam fasilitas pinjaman dan surat utang tersebut (sebagaimana relevan) dan kemudian dilakukan eksekusi terhadap jaminan perusahaan tersebut, maka hal tersebut tidak akan berdampak secara material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dimaksud tersebut diatas.

10. Anak Perusahaan telah menutup perjanjian asuransi atas harta kekayaannya berupa menara telekomunikasi yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan berdasarkan Surat Pernyataan dari Anak Perusahaan tersebut kecuali MSI, TO, MBT, SKM, TK, GOLD dan GLJ yang tidak melakukan penutupan perjanjian asuransi karena belum memiliki menara telekomunikasi yang bernilai material.
11. Perseroan dan Anak Perusahaan (selain TO, TK, MSI, MBT, SKM, JPI dan GLJ yang tidak memiliki tenaga kerja) telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, kecuali:
- (i) PKP, GHON dan SKP belum melakukan perpanjangan atas peraturan perusahaan. Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki karyawan 10 orang atau lebih



diwajibkan membuat peraturan perusahaan yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari menteri atau pejabat berwenang yang ditunjuk. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 dan paling banyak Rp.50.000.000,00; dan

- (ii) GOLD belum melakukan pelaporan kembali untuk pemenuhan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan, Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, GOLD memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan secara hukum untuk memiliki peraturan perusahaan.

- 12. Perjanjian-perjanjian material dari Perseroan termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB III Tahap IV berlaku dan mengikat terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV dan pemegang saham publik Perseroan, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB III Tahap IV.

Salah satu Anak Perusahaan lainnya yaitu GHON, telah mendapatkan pinjaman dalam bentuk Fasilitas *Revolving Credit Facility* 1 dan 2 dari PT Bank UOB Indonesia ("**Bank UOB**") untuk membiayai modal kerja dan kebutuhan belanja modal GHON sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 128 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Sulistyarningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 1281/12/2019 tanggal 3 Desember 2019, antara GHON dan Bank UOB. GHON selaku debitur wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank UOB apabila GHON melakukan perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham GHON yang mana perubahan tersebut mengakibatkan kepemilikan saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada GHON menjadi berkurang dari 50,43%, serta pembagian atas dividen maksimum sebesar 50% dari laba bersih setelah pajak.

Selain uraian tersebut diatas, tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian Anak Perusahaan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV dan pemegang saham publik Perseroan, atau menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB III Tahap IV.



13. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan BRI dan berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BRI, yang akan bertindak selaku Wali Amanat dalam PUB III Tahap IV.
14. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
15. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial serta tidak pernah dinyatakan pailit, dan tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, untuk keperluan dalam Uji Tuntas, kami belum menerima Surat Pernyataan mengenai hal tersebut diatas dari satu anggota Direksi dan Dewan Komisaris SKM.

### **C. DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN PENDAPAT HUKUM**

Pelaksanaan Uji Tuntas, serta penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga Pendapat Hukum tidak berlaku atau tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.



2. Pendapat Hukum disusun khusus atas keadaan Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut (i) lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut atau (ii) 50% atau kurang dari seluruh saham yang telah ditempatkan akan tetapi Perseroan mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi ("**Anak Perusahaan**"):

- (i) SKP;
- (ii) PMS;
- (iii) UT;
- (iv) TO;
- (v) Triaka;
- (vi) TK;
- (vii) TI;
- (viii) Balikom;
- (ix) Mitrayasa;
- (x) SKM;
- (xi) MBT;
- (xii) MSI;
- (xiii) BT;
- (xiv) TB;
- (xv) SMI;
- (xvi) JPI;
- (xvii) GHON;
- (xviii) GOLD;
- (xix) PKP; dan
- (xx) GLJ.

Dalam hal Perseroan memiliki anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Negara Republik Indonesia, maka informasi yang diperoleh dalam Uji Tuntas didasarkan kepada pernyataan yang diterbitkan oleh anak perusahaan yang bersangkutan dan data serta informasi yang diberikan oleh Perseroan.

3. Kami melaksanakan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum PUB III Tahap III sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
4. Pendapat Hukum disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang

diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LHUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.

5. Penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan memperhatikan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
6. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam Pendapat Hukum, istilah "hukum Indonesia" atau "peraturan perundang-undangan yang berlaku" berarti undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat hukum lainnya yang diterbitkan, diumumkan dan tersedia bagi publik pada Tanggal Pendapat Hukum.
7. Peraturan yang terkait dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
8. Pendapat Hukum dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian bisnis, komersial, operasional, akuntansi, pajak dan lain sebagainya.
9. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LHUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

#### **D. ASUMSI**

Pendapat Hukum diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.
2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, maupun persetujuan untuk



kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memeriksa kelengkapan perizinan, pendaftaran, pencatatan, dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan.

3. Semua persetujuan, perizinan, dan pemberitahuan, serta penerimaan laporan dan pendaftaran yang diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah diterbitkan secara sah oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
4. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Anggaran Dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lain yang mengatur pihak tersebut.
5. Seluruh dokumen, pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
6. Penandatanganan perjanjian-perjanjian oleh pihak yang mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan, dan pertimbangan komersial yang wajar.
7. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.
8. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LHUT dan Pendapat Hukum menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Hukum harus disesuaikan.

Jakarta, 6 Maret 2020  
No. ref.: 18/TBG-2002/III-2020/BD

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,  
**INDRAWAN DARSYAH SANTOSO**



Barli Darsyah S.H., LL.M.  
STTD: No. STTD.KH-199/PM.2/2018

*Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan*